



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 16/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

Nama : **Reza Aldo Agusta**
Alamat : Jalan Kalibaru Barat Nomor 8D, RT 011, RW 004,
Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Januari 2019, memberi kuasa kepada **Leonard Arpan Aritonang, S.H., Damian Agata Yuvens, S.H., M.L.D., Ryand, S.H., dan Yosef Oriol Jebarut, S.H.**, advokat pada kantor advokat **ArpanLaw** yang beralamat di Gading Bukit Indah TA-3, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, 14240 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon, Presiden, dan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Februari 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 34/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 14 Februari 2019 dengan Nomor 16/PUU-XVII/2019, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 11 Maret 2019 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 Maret 2019, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Salah satu kewenangan konstitusional yang diberikan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (“**MKRI**”) adalah untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Tujuan dari pemberian kewenangan ini sangatlah sederhana: untuk menjaga konstitusionalitas norma dalam undang-undang. Dengan logika yang demikian, tak salah jika MKRI kemudian dinobatkan menjadi *the guardian of constitution*.

Adapun kutipan dari Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

2. Kewenangan konstitusional di atas, diderivasikan ke dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: (i) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 (“**UU MK**”) (vide **Bukti P-3**); dan (ii) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (vide **Bukti P-4**).
3. Selaku pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), MKRI berwenang untuk memutus konstitusionalitas dari ayat, pasal maupun

keseluruhan undang-undang. Selain itu, MKRI juga berwenang memberikan tafsir terhadap ketentuan dalam suatu undang-undang agar tetap sesuai dengan konstitusi. Dalam sejumlah putusan, MKRI telah menyatakan bagian dari undang-undang adalah konstitusional secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh MKRI; atau bahkan sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan tafsir dari MKRI (*conditionally unconstitutional*).

4. Yang menjadi objek pengujian di dalam Permohonan *a quo* adalah Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan. Sedangkan batu uji dalam Permohonan ini adalah Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945.
5. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian terhadap UU Perdagangan yang merupakan undang-undang dengan menggunakan UUD NRI 1945 sebagai batu ujinya (*toetsing grond*), maka adalah berdasar hukum bagi MKRI untuk menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Aturan mengenai kedudukan hukum pemohon pengujian undang-undang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK (vide **Bukti P-5**) yang menyatakan:

*“Pemohon adalah **pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:***

 - a. **perorangan warga negara Indonesia;***
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. lembaga negara.”*
2. Mengacu pada ketentuan di atas, terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk bisa mengajukan Permohonan *a quo*, yaitu: (i) kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon; dan (ii) adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon akibat berlakunya suatu undang-undang.

3. Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (vide **Bukti P-6**) yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan. Oleh karenanya, Pemohon masuk ke dalam kualifikasi pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang.
4. Sehubungan dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, MKRI melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah memberikan syarat kumulatif guna menentukan ada tidaknya kerugian konstitusional. Syarat tersebut adalah:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional Pemohon harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Berikut adalah uraian pemenuhan kelima syarat kerugian konstitusional di atas:
 - a. **Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945**

Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dalam satu sistem pendidikan nasional, hak atas pendidikan yang terjangkau maupun hak atas pendidikan yang berkualitas yang secara kolektif dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945.
 - b. **Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji**

Hak-hak konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang menjadikan jasa pendidikan sebagai bagian dari komoditas perdagangan.

UU Perdagangan tidak memberikan batasan mengenai jasa pendidikan. Artinya, jasa pendidikan harus dimaknai sebagai seluruh jasa yang terkait dengan pendidikan, yaitu pendidikan formal, nonformal, informal maupun jasa penunjang pendidikan. Perdagangan terhadap seluruh bagian dari pendidikan ini niscaya berpengaruh pada proses penyelenggaraan pendidikan yang berdampak pada pemenuhan terhadap hak atas pendidikan.

c. Kerugian konstitusional Pemohon harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

Bentuk kerugian yang dialami oleh Pemohon adalah spesifik (khusus) dan aktual dalam bentuk tingginya harga penyelenggaraan jasa pendidikan tinggi, secara khusus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Bahwa Pemohon adalah mahasiswa yang baru masuk ke Universitas Atma Jaya Yogyakarta sejak tahun 2017 (vide **Bukti P-7**). Secara faktual, Pemohon adalah bagian dari masyarakat kurang mampu yang tidak bisa langsung mengecap pendidikan tinggi. Pemohon harus bekerja dan menabung selama 7 tahun baru bisa memiliki cukup uang untuk mendaftar ke Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam proses ini pun Pemohon masih harus meminjam uang untuk bisa mendaftar ulang ke Universitas Atma Jaya Yogyakarta, karena menurut Pemohon, biaya yang ada begitu mahal (vide **Bukti P-8**). Faktanya lagi, Pemohon bahkan baru bisa melanjutkan kuliahnya karena ia mendapatkan beasiswa secara penuh. Kondisi ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak atas akses pendidikan yang terjangkau yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945.

Selain itu, biaya pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengalami kenaikan signifikan dari tahun ke tahun (vide **Bukti P-9** dan **Bukti P-10**). Meski kenaikan ini tidak berpengaruh pada Pemohon, namun secara langsung berpengaruh dan merugikan para calon

mahasiswa, termasuk adik Pemohon yang kini masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak atas pendidikan yang berkualitas yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945.

Menurut hemat Pemohon, tingginya biaya pendidikan tinggi ini adalah akibat dari berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang menjadikan seluruh bentuk jasa pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan -yang tujuannya adalah mencari keuntungan.

d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya

Kerugian di atas terjadi semata-mata karena jasa pendidikan dijadikan sebagai bagian dari komoditas perdagangan -yang terjadi sebagai akibat dari diundangkannya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan.

Jasa pendidikan tidak akan menjadi komoditas perdagangan jika Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan tidak ada. Dan jika jasa pendidikan tidak menjadi komoditas perdagangan, niscaya kerugian di atas tidak akan ada sebab pendidikan akan tetap menjadi *public goods* yang diberikan semata-mata untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak terjadi

Yang diujikan melalui Permohonan *a quo* adalah dasar hukum yang menjadikan seluruh jasa pendidikan sebagai bagian dari komoditas perdagangan. Artinya, jika Permohonan ini dikabulkan, maka akan ada kejelasan mengenai mana jasa pendidikan yang bisa dan tidak bisa diperdagangkan. Dengan demikian, maka kerugian sebagaimana diuraikan di atas, tidak akan terjadi lagi.

6. Selain kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon sebagai mahasiswa juga terbukti memiliki kepentingan guna mengajukan permohonan pengujian undang-undang sehubungan dengan pendidikan.
7. Bahwa Pemohon memiliki kepentingan mengenai kebijakan pendidikan karena: (i) Pemohon adalah penerima manfaat pendidikan di tingkat pendidikan tinggi yang peduli terhadap kondisi pendidikan Indonesia; dan

- (ii) secara faktual Pemohon tergabung di dalam partai mahasiswa yang kegiatannya tidak lain adalah melakukan kajian terhadap kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan.
8. Di sisi lain, kepentingan serta kedudukan hukum mahasiswa untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang sehubungan dengan pendidikan telah berkali-kali diakui oleh MKRI misalnya melalui Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 111/PUU-X/2012 maupun Putusan No. 33/PUU-XI/2013.
 9. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon terbukti memiliki kerugian konstitusional dan kepentingan hukum sebagai akibat berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Dengan demikian, adalah beralasan bagi MKRI untuk memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon.

III. ALASAN-ALASAN PENGUJIAN

Alasan-alasan Pemohon dalam menguji konstitusionalitas Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan adalah:

- A. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan definisi dan ruang lingkup jasa pendidikan yang bisa diperdagangkan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
- B. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan, yang menjadikan keseluruhan jasa pendidikan sebagai komoditas perdagangan, mengabaikan tujuan pendidikan di Indonesia sehingga bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945;
- C. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menciptakan dualisme sistem pendidikan di Indonesia sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945;
- D. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan memunculkan konflik antara tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan dan perdagangan sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945;
- E. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan membuat pendidikan dasar sebagai barang privat sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945; dan

F. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang membuat pendidikan dasar sebagai barang privat berpotensi melepaskan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945.

Berikut adalah uraian lengkap dari masing-masing argumen sebagaimana tersebut di atas:

A. PASAL 4 AYAT (2) HURUF D UU PERDAGANGAN MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM KARENA TIDAK MEMBERIKAN DEFINISI DAN RUANG LINGKUP JASA PENDIDIKAN YANG BISA DIPERDAGANGKAN SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945

1. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan tidak memberikan definisi maupun ruang lingkup mengenai apa yang dimaksud sebagai jasa pendidikan yang bisa diperdagangkan. Akibatnya, tidak ada kejelasan mengenai apakah seluruh jasa pendidikan adalah hal yang bisa diperdagangkan ataukah harus tetap ada bagian dari jasa pendidikan yang tetap nirlaba. Ketidakjelasan ini adalah bentuk ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
2. Ketidakpastian hukum akibat berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan terjadi karena 2 alasan, yaitu: (i) karena ketiadaan definisi; dan (ii) karena ketiadaan ruang lingkup.
3. **Pertama**, UU Perdagangan tidak memberikan definisi mengenai jasa pendidikan. Yang diberikan definisinya oleh UU Perdagangan adalah “perdagangan” dan “jasa”.

Perdagangan adalah: “...tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi” (*vide* Pasal 1 angka 1 UU Perdagangan).

Sedangkan jasa adalah: “...setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha” (*vide* Pasal 1 angka 6 UU Perdagangan).

4. Ketiadaan definisi mengenai pendidikan menyebabkan adanya keharusan untuk menafsirkan sendiri apa yang dimaknai sebagai “jasa pendidikan”. Dengan membaca “jasa pendidikan” secara sistematis dalam kaitannya dengan definisi “jasa” dalam Pasal 1 angka 6 UU Perdagangan, maka sudah barang tentu ditemukan masalah, yaitu: (i) hubungan hukumnya adalah antara konsumen dan pelaku usaha; dan (ii) bentuk kegiatannya adalah perdagangan, yang menurut Pasal 1 angka 1 UU Perdagangan, berorientasi pada imbalan atau kompensasi.
5. Pemaknaan ini menimbulkan ketidakpastian dalam sistem hukum Indonesia, sebab marwah dari pendidikan bukanlah pencarian keuntungan dan bentuk hubungan hukum di dalamnya bukanlah hubungan konsumen dan pelaku usaha.
Marwah pendidikan adalah pelayanan yang bertujuan untuk mencerdaskan. Sedangkan hubungan dalam pendidikan adalah hubungan antara penyelenggara pendidikan dan peserta didik. Hal ini secara nyata tergambar dalam UUD NRI 1945 yang kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“**UU Sisdiknas**”) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“**UU Pendidikan Tinggi**”) (vide **Bukti P-11** dan **Bukti P-12**).
6. **Kedua**, ketiadaan ruang lingkup “jasa pendidikan” dalam UU Perdagangan mengharuskan adanya tafsir guna mengerti ruang lingkup dari “jasa pendidikan”. Secara tekstual, jasa pendidikan adalah setiap dan seluruh jasa yang terkait dengan pendidikan. Artinya, jasa pendidikan meliputi penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, informal maupun jasa penunjang pendidikan.
7. Luasnya ruang lingkup ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena faktanya, penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal telah diatur secara rinci dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi. Artinya, ada pengaturan berganda terhadap hal yang sama, yaitu mengenai pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pengaturan ganda ini secara nyata akan berpengaruh pada pemenuhan terhadap hak atas pendidikan dari setiap warga negara Indonesia.

8. Pengaturan ganda ini juga sangat bermasalah karena UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi telah mengarahkan penyelenggaraan jasa pendidikan ke arah yang sama sekali berbeda dengan UU Perdagangan. UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi menghendaki jasa pendidikan yang nirlaba yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membangun hubungan yang saling mendukung antara penyelenggara pendidikan dan peserta didik. Sementara, UU Perdagangan menghendaki jasa pendidikan yang bertujuan mencari keuntungan dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha.
9. Adanya ketidakpastian hukum penyelenggaraan pendidikan di Indonesia jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum.
10. Kondisi penuh ketidakpastian di atas tentu memunculkan adanya kebutuhan untuk menyelaraskan cara memaknai “jasa pendidikan” yang ada dalam UU Perdagangan. Caranya mudah saja, yaitu memastikan bahwa “jasa pendidikan” dalam UU Perdagangan tidaklah meliputi jasa pendidikan yang diatur dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi. Inilah cara baca satu-satunya yang bisa menjaga keseimbangan pengaturan dalam UU Perdagangan, UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi. Jika “jasa pendidikan” dalam UU Perdagangan dibaca senafas dengan UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi, maka pengaturan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menjadi kehilangan maknanya sama sekali, karena jika semua bagian dari jasa pendidikan haruslah nirlaba dan tidak bisa diperdagangkan, maka untuk apa ada pengaturan mengenai kemungkinan terjadinya perdagangan terhadap jasa pendidikan. Sebaliknya, jika “jasa pendidikan” dibaca hanya dengan perspektif UU Perdagangan, maka pendidikan dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi akan kehilangan marwahnya, dan bahkan konsep pendidikannya akan menjadi tidak sesuai dengan yang sudah diamanatkan oleh MKRI dalam Putusan Nomor 103/PUU-X/2012 dan Putusan Nomor 33/PUU-XI/2013.
11. Oleh karena telah terbukti bahwa Pasal 4 ayat (2) UU Perdagangan menyebabkan ketidakpastian hukum yang melanggar hak atas kepastian hukum, khususnya mengenai penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana

dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, maka adalah beralasan hukum bagi MKRI untuk memberikan tafsir terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan sehingga ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan adalah konstitusional sepanjang jasa pendidikan dimaknai sebagai **jasa pendidikan yang tidak berprinsip nirlaba dan tidak termasuk pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.**

B. PASAL 4 AYAT (2) HURUF D UU PERDAGANGAN, YANG MENJADIKAN KESELURUHAN JASA PENDIDIKAN SEBAGAI KOMODITAS PERDAGANGAN, MENGABAIKAN TUJUAN PENDIDIKAN DI INDONESIA SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN ALINEA KEEMPAT PEMBUKAAN UUD NRI 1945

12. Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Dimuatnya tujuan tersebut menunjukkan bahwa pencerdasan kehidupan bangsa merupakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban bagi negara (vide **Bukti P-13**). Dengan tujuan ini, maka imbalan, transaksi atau kompensasi tidak pernah menjadi fokus pendidikan di Indonesia.

Hal ini jelas terlihat dalam paradigma pendidikan Indonesia yang sudah dijabarkan oleh MKRI dalam Putusan Nomor 103/PUU-X/2012 yang kembali ditegaskan dalam Putusan Nomor 33/PUU-XI/2013, yaitu: "...bersifat tidak mencari keuntungan, mengutamakan aspek pelayanan publik, serta tidak menjadikan pendidikan sebagai barang privat dan komoditas bisnis..." (vide **Bukti P-14** dan **Bukti P-15**).

13. Di sisi lain, jasa pendidikan dalam perspektif UU Perdagangan dimaknai sebagai jasa yang ditransaksikan dalam masyarakat atau pelaku usaha guna mendapatkan imbalan atau kompensasi. Titik tekannya ada pada frasa "guna mendapatkan imbalan atau kompensasi". Pemakaian kata "guna" dalam frasa tersebut menunjukkan bahwa satu-satunya tujuan dari perdagangan terhadap jasa pendidikan adalah "mendapatkan imbalan atau kompensasi". Bahkan, secara makro, tujuan dari jasa pendidikan dalam UU Perdagangan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan

perekonomian nasional (vide Bagian Menimbang dan Pasal 3 huruf a UU Perdagangan).

14. Pemohon tidak menyangkal bahwasanya pendidikan memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian. Namun demikian, pengaturan dalam UU Perdagangan yang malah membuat jasa pendidikan menyimpang dari kodratnya tentu bukanlah hal yang diinginkan. Konstruksi sebagaimana dibangun melalui Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan justru menjadikan pendidikan sebagai alat mencari uang dan meningkatkan status sosial (vide **Bukti P-16**). Oleh karenanya, sudah selayaknya jasa pendidikan diberikan tafsir oleh MKRI agar kembali sesuai dengan nilai dan tujuan pengaturan pendidikan dalam UUD NRI 1945 yang telah diderivasikan ke dalam sistem pendidikan nasional dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi.
15. Oleh karena telah terbukti ada pertentangan antara Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan dengan tujuan pendidikan di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945, maka adalah berdasar hukum bagi MKRI untuk memberikan tafsir terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan sehingga ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan adalah konstitusional sepanjang jasa pendidikan dimaknai sebagai **jasa pendidikan yang tidak berprinsip nirlaba dan tidak termasuk pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal**.

C. PASAL 4 AYAT (2) HURUF D UU PERDAGANGAN MENCIPTAKAN DUALISME SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 31 AYAT (3) UUD NRI 1945

16. Amanat dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945—yaitu adanya satu sistem pendidikan nasional—terlanggar dengan keberadaan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang mengakibatkan munculnya sistem jasa pendidikan di bawah UU Perdagangan.
17. Sebagai bagian dari UU Perdagangan, sudah barang tentu Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan harus dibaca senafas dengan ketentuan lain dalam UU Perdagangan. Ketika UU Perdagangan menempatkan jasa pendidikan ke dalam bagian komoditas perdagangan, maka UU

Perdagangan secara tidak langsung menciptakan sistem atau konsepsi yuridis mengenai pendidikan yang baru dan justru bertentangan dengan sistem pendidikan dalam UUD NRI 1945 yang telah dituangkan ke dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi.

18. Perbedaan sistem pendidikan berdasarkan rezim UU Perdagangan dengan sistem pendidikan berdasarkan rezim UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi terlihat dari beberapa hal berikut ini:

- a. **Tujuan pendidikan**

Tujuan pendidikan dalam UU Sisdiknas maupun UU Pendidikan Tinggi merupakan turunan langsung dari Alinea Keempat UUD NRI 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana terlihat dari Bagian Menimbang huruf a dan Pasal 3 UU Sisdiknas maupun Bagian Menimbang huruf a dan Pasal 4 huruf a UU Pendidikan Tinggi. Sebaliknya, tujuan pendidikan dalam UU Perdagangan mengekor pada tujuan UU Perdagangan itu sendiri, yaitu meningkatkan perekonomian bangsa sebagaimana terlihat dari Bagian Menimbang huruf a dan Pasal 3 huruf a UU Perdagangan.

- b. **Penyelenggara pendidikan**

Penyelenggara pendidikan dalam konteks UU Sisdiknas maupun UU Pendidikan Tinggi telah dibatasi bentuknya, yaitu badan hukum yang tujuannya nirlaba. Hal ini terlihat dalam Pasal 53 UU Sisdiknas maupun Pasal 60 UU Pendidikan Tinggi.

Sebaliknya, penyelenggara pendidikan dalam UU Perdagangan merujuk pada pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan, yaitu perorangan maupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Terlebih lagi, tidak ada pembatasan mengenai jenis badan hukum yang bisa mengelolanya.

Artinya, ketentuan penyelenggara pendidikan dalam UU Perdagangan mengesampingkan ketentuan yang mewajibkan penyelenggara pendidikan adalah badan hukum yang tujuannya nirlaba.

c. Menteri yang berwenang

UU Sisdiknas telah menentukan bahwa menteri yang berwenang untuk mengurus pendidikan adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional (vide Pasal 1 angka 30 UU Sisdiknas). Seirama dengan pengaturan ini, UU Pendidikan Tinggi juga menyatakan bahwa menteri yang berwenang untuk mengurus pendidikan tinggi adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (vide Pasal 1 angka 24 UU Pendidikan Tinggi).

Kondisi yang sama sekali berbeda -dan bahkan bertentangan- muncul dalam rezim UU Perdagangan. Di dalam UU Perdagangan dikatakan bahwa menteri yang berwenang untuk mengurus jasa pendidikan dalam konteks perdagangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan (vide Pasal 1 angka 28 UU Perdagangan).

Perbedaan ini menjadi begitu signifikan karena menteri memiliki kewenangan yang cukup besar dalam konteks pendidikan. Dengan adanya perbedaan semacam ini, dikhawatirkan akan terjadi pertentangan kebijakan sehubungan dengan pendidikan.

19. Bahwa perbedaan-perbedaan di atas bisa dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Aspek	UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi	UU Perdagangan
Tujuan Pendidikan	Mencerdaskan kehidupan bangsa (vide Bagian Menimbang huruf a dan Pasal 3 UU Sisdiknas serta Bagian Menimbang huruf a dan Pasal 4 huruf a UU Pendidikan Tinggi)	Meningkatkan perekonomian bangsa (vide Bagian Menimbang huruf a dan Pasal 3 huruf a UU Perdagangan)
Penyelenggara Pendidikan	Badan hukum yang tujuannya nirlaba (vide Pasal 53 UU Sisdiknas dan Pasal 60 UU	Perorangan dan/atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau tidak, baik dengan

	Pendidikan Tinggi)	tujuan mencari keuntungan maupun tidak (nirlaba) (vide Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan)
Menteri yang Berwenang	Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional (vide Pasal 1 angka 30 UU Sisdiknas dan Pasal 1 angka 24 UU Pendidikan Tinggi).	Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan (vide Pasal 1 angka 28 UU Perdagangan)

20. Uraian di atas secara tegas membuktikan bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menciptakan dualisme sistem pendidikan nasional di Indonesia yang bertentangan dengan amanat dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945. Pertentangan antara Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 bisa dihindari selama Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan diberikan penafsiran oleh MKRI.

21. Oleh karena Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menyebabkan munculnya sistem pendidikan nasional baru di bawah rezim perdagangan sehingga bertentangan dengan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 mengenai adanya satu sistem pendidikan nasional, maka adalah berdasar hukum bagi MKRI untuk memberikan tafsir terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan sehingga ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan adalah konstitusional sepanjang jasa pendidikan dimaknai sebagai **jasa pendidikan yang tidak berprinsip nirlaba dan tidak termasuk pendidikan formal, nonformal dan/atau informal.**

D. PASAL 4 AYAT (2) HURUF D UU PERDAGANGAN MEMUNCULKAN KONFLIK ANTARA TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PERDAGANGAN SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28C AYAT (1) DAN PASAL 31 AYAT (1) UUD NRI 1945

22. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan berpotensi melepaskan tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan pada Pasal 31 ayat (1)

UUD NRI 1945 sebagai konsekuensi dari adanya konflik tanggung jawab dalam bidang perdagangan.

23. Tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan yang lahir dari hak atas pendidikan seluruh warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 adalah untuk menyediakan akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara. Signifikansi peran negara hadir karena kapasitasnya sebagai organisasi berdaulat yang bisa memaksa dan memonopoli serta mengayomi semua kalangan melalui pemberian perlindungan hukum dalam bidang pendidikan (vide **Bukti P-17**). Salah satu wujud konkret dari pelaksanaan tanggung jawab ini adalah adanya pendidikan yang biayanya terjangkau.
24. Tanggung jawab ini akan menjadi jauh panggang dari api dengan adanya ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang menempatkan jasa pendidikan sebagai bagian dari komoditas perdagangan. Sebab, tanggung jawab yang diemban negara sehubungan dengan pelaksanaan UU Perdagangan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
25. Pertanyaannya kini sederhana: bagaimana cara negara memenuhi tanggung jawabnya dalam bidang perdagangan, khususnya pada sektor pendidikan? Jawabannya pun tak kalah sederhana: negara perlu meningkatkan pendapatan dari sektor pendidikan. Tanpa perlu diuraikan lebih lanjut pun, sudah terlihat jalan untuk bisa mencapai tujuan tersebut: pendidikan yang mahal.
26. Jika negara lebih mengedepankan tanggung jawabnya pada bidang perdagangan, niscaya akses warga negara terhadap pendidikan akan terbatas. Keterbatasan akses terjadi karena kedudukan jasa pendidikan sebagai komoditas perdagangan menempatkan penyelenggara pendidikan sebagai pelaku usaha yang mengejar keuntungan dan peserta pendidikan sebagai konsumen. Konstruksi ini juga secara tidak langsung mendudukan pendidikan sebagai sesuatu yang bersifat fakultatif/pilihan bagi negara. Padahal, pendidikan merupakan hak konstitusional yang tidak hanya harus dihormati dan dilindungi, melainkan harus dipenuhi oleh pemerintah (vide **Bukti P-18**).

27. Berdasarkan uraian di atas, keberadaan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan tak hanya berpotensi merugikan hak atas pendidikan dari seluruh warga negara, namun juga mengganggu implementasi tanggung jawab negara pada bidang pendidikan. Hal mana bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Kerugian ini tidak perlu terjadi, jika jasa pendidikan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan diberikan tafsir oleh MKRI.
28. Oleh karena terbukti adanya pertentangan antara Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan dengan tanggung jawab negara di bidang pendidikan yang muncul dari hak atas pendidikan setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, maka adalah berdasar hukum bagi MKRI untuk memberikan tafsir terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan sehingga ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan adalah konstitusional sepanjang jasa pendidikan dimaknai sebagai **jasa pendidikan yang tidak berprinsip nirlaba dan tidak termasuk pendidikan formal, nonformal dan/atau informal.**

E. PASAL 4 AYAT (2) HURUF D UU PERDAGANGAN MEMBUAT PENDIDIKAN DASAR SEBAGAI BARANG PRIVAT SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 31 AYAT (2) UUD NRI 1945

29. Dimuatnya jasa pendidikan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan berpotensi melepaskan kewajiban negara dalam Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 karena jasa pendidikan dijadikan komoditas/barang privat yang ditransaksikan antara konsumen dan pelaku usaha.
30. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945, salah satu kewajiban negara dalam bidang pendidikan adalah membiayai pendidikan dasar. Kewajiban ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar termasuk ke dalam kategori barang publik (*public goods*) (vide **Bukti P-19**). Artinya, setiap warga negara berhak, bahkan wajib untuk mendapatkan pendidikan dasar tanpa perlu bersaing.
31. Keberadaan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan mengacaukan konstruksi di atas. Tujuan UU Perdagangan, yaitu “mendapatkan imbalan

atau kompensasi” menghilangkan karakteristik pendidikan sebagai *public goods*. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menghadirkan pola hubungan transaksional antara penyelenggara pendidikan (baca: pelaku usaha) dengan peserta didik (baca: konsumen). Akhirnya, pendidikan dasar hanya bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membeli. Akibatnya, ada pengecualian dan persaingan guna mendapatkan pendidikan dasar. Dengan kondisi yang demikian, bisa dikatakan bahwa pendidikan dasar telah bertransformasi menjadi barang privat.

32. Secara lebih mendasar, dengan menyatakan bahwa seluruh jasa pendidikan, termasuk pendidikan dasar, sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan, pendidikan dasar tidak lagi bisa dikategorikan sebagai barang publik. Sebab, yang bisa diperdagangkan adalah barang privat dan bukan barang publik. Artinya, Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan mengubah bentuk pendidikan yang semula adalah barang publik-sebagaimana diakui dalam Putusan Nomor 103/PUU-X/2012 maupun Putusan Nomor 33/PUU-XI/2013 (vide **Bukti P-14 & 15**) - menjadi barang privat (vide **Bukti P-16**).
33. Uraian di atas menunjukkan bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan telah mengubah bentuk pendidikan dasar dari barang publik menjadi barang privat dan karenanya bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945. Pertentangan ini seyogyanya tidak perlu terjadi jika jasa pendidikan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan diberikan tafsir oleh MKRI.
34. Uraian di atas membuktikan bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menyebabkan terjadinya transformasi pendidikan dasar yang semula adalah barang publik menjadi barang privat sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945. Dengan demikian, adalah berdasar hukum bagi MKRI untuk memberikan tafsir terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan sehingga ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan adalah konstitusional sepanjang jasa pendidikan dimaknai sebagai **jasa pendidikan yang tidak berprinsip nirlaba dan tidak termasuk pendidikan formal, nonformal dan/atau informal**.

F. PASAL 4 AYAT (2) HURUF D UU PERDAGANGAN YANG MEMBUAT PENDIDIKAN DASAR SEBAGAI BARANG PRIVAT BERPOTENSI MELEPASKAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 31 AYAT (4) UUD NRI 1945

35. Sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan sebelumnya, bahwa keberadaan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menjadikan pendidikan dasar sebagai barang privat. Kondisi ini berpotensi melanggar kewajiban negara dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945.
36. Salah satu kewajiban negara dalam bidang pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional melalui prioritas anggaran negara (vide **Bukti P-20**). Sifat imperatif yang diberikan oleh Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 hadir seiring dengan semangat para perumus konstitusi untuk menjadikan pendidikan sebagai fokus utama pembangunan (vide **Bukti P-21**). Konsekuensi logisnya adalah, pendidikan merupakan urusan publik yang juga merupakan barang publik (*public goods*).
37. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan berpotensi menghilangkan atau setidaknya mengurangi tanggung jawab negara dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 karena UU Perdagangan meletakkan kerangka hubungan pendidikan dalam relasi konsumen dan pelaku usaha, sehingga pendidikan menjadi jasa transaksional yang diperdagangkan. Konsekuensi dari konstruksi demikian adalah potensi hilangnya atau setidaknya berkurangnya “kehadiran negara” untuk menyediakan anggaran guna memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional (vide **Bukti P-22**). Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 yang merupakan bentuk komitmen negara untuk mewujudkan salah satu tujuan negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
38. Uraian di atas menunjukkan bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan berpotensi untuk melepaskan negara dari tanggung jawab untuk memberikan prioritas anggaran pada pendidikan berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Pertentangan ini seyogyanya tidak perlu terjadi

jika jasa pendidikan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perdagangan diberikan tafsir oleh MKRI.

39. Berdasarkan uraian di atas, Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan terbukti telah menyebabkan hilangnya kehadiran negara dalam menyediakan anggaran untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Oleh karenanya, adalah berdasar hukum bagi MKRI untuk memberikan tafsir terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan sehingga ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan adalah konstitusional sepanjang jasa pendidikan dimaknai sebagai **jasa pendidikan yang tidak berprinsip nirlaba dan tidak termasuk pendidikan formal, nonformal dan/atau informal.**

IV. PETITUM

Berdasarkan pada uraian di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Terhormat agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512) yang menyatakan,

“Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:

...

d. Jasa pendidikan;”

 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai meliputi jasa pendidikan yang berprinsip nirlaba dan termasuk pendidikan formal, nonformal dan/atau informal;
3. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512) yang menyatakan,

“Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:

...

d. Jasa pendidikan;”

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meliputi jasa pendidikan yang berprinsip nirlaba dan termasuk pendidikan formal, nonformal dan/atau informal, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**,

“Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:

...

d. Jasa pendidikan yang tidak berprinsip nirlaba dan tidak termasuk pendidikan formal, nonformal dan/atau informal;”

4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Pemohon;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun Ajaran 2017/2018;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun Ajaran 2018/2019;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun Ajaran 2019/2020;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Orasi Dies Natalis Universitas Parahyangan oleh Asep Warlan Yusuf, berjudul "Tanggung Jawab Negara dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa";
14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan MKRI Nomor 103/PUU-X/2012;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan MKRI Nomor 33/PUU-XI/2013;
16. Bukti P-16 : Fotokopi *Jurnal Konstitusi*, Volume 8 Nomor 4, (Agustus 2011), halaman 556-557, oleh Victor Imanuel Williamson Nalle, berjudul "Mengembalikan Tanggung Jawab Negara dalam Pendidikan: Kritik terhadap Liberalisasi Pendidikan dalam UU Sisdiknas dan UU BHP";
17. Bukti P-17 : Fotokopi Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 1, (Februari 2010), halaman. 200-201, oleh Emmanuel Sujatmoko, berjudul "Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan";
18. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan MKRI Nomor 012/PUU-III/2005;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Tulisan Jan Polcyn, berjudul "Education as A Public Good", pada Jurnal *Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу* 29, 2015, halaman 32-33;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Putusan MKRI Nomor 026/PUU-IV/2006;
21. Bukti P-21 : Fotokopi *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IX*, halaman 48;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Jurnal Konstitusi, Volume 8 Nomor 4, (Agustus 2011), halaman. 566-567, oleh Victor Imanuel Williamson Nalle, "Mengembalikan Tanggung Jawab Negara dalam

Pendidikan: Kritik terhadap Liberalisasi Pendidikan dalam UU Sisdiknas dan UU BHP”;

Selain itu untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang ahli bernama, **Prof. Dr. Hafid Abbas** dan **Dr. Aan Eko Widiarto, SH, M.Hum** yang didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 8 April 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

1. Prof. Dr. Hafid Abbas

Pemohon mengajukan gugatan untuk pengujian Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. UU ini dinilai sungguh-sungguh bertentangan dengan Undang Dasar 1945 karena secara tegas menyatakan bahwa pendidikan termasuk sebagai salah satu lingkup jenis komoditi jasa yang dapat diperdagangkan.

Berikut ini adalah sejumlah argumentasi ilmiah dan bukti-bukti historis dan empiris yang menunjukkan pertentangan itu.

Pertama, pada era kolonial, pendidikan dikelola berdasarkan strata etnis dan identitas agama yang dikelompokkan ke dalam tiga golongan yakni anak pribumi, anak Belanda dan Tionghoa atau China. Kaum pribumi dan Islam adalah kelompok masyarakat yang mendapatkan perlakuan paling diskriminatif. Mereka yang memiliki kesamaan agama dengan kaum penjajah akan mendapatkan perlakuan istimewa untuk memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik.

Perlawanan atas perlakuan diskriminatif itu, pada 20 Mei 1908, Angkatan Boedi Oetomo lahir untuk melakukan perlawanan dengan menegaskan bahwa pendidikan adalah ranah publik dan sebagai alat perjuangan. Penegasan itu termuat pada Pasal 3 anggaran dasarnya: (1) usaha pendidikan dalam arti seluas-luasnya, (2) peningkatan pertanian, peternakan dan perdagangan, (3) kemajuan teknik dan kerajinan, (4) menghidupkan kembali kesenian pribumi dan tradisi, (5) menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan, dan (6) hal-hal yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa. Dalam pembahasan program juga telah dibahas pembangunan perpustakaan rakyat dan pendidikan untuk perempuan.

Semangat ini kemudian mengkristal pada alinea ke-4 UUD 1945 yang menjadi tujuan Indonesia merdeka yang hendak: *“melindungi segenap bangsa*

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Selanjutnya, sejumlah pasal dalam UUD tersebut memperkuat argumentasi bahwa pendidikan sungguh-sungguh ranah publik yang menuntut kehadiran negara untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, ketika Republik Indonesia baru berumur empat bulan, pada 29 Desember 1945 Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) sudah menegaskan bahwa pendidikan adalah urusan publik ketika diusulkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk secepat mungkin mengadakan perubahan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar negara Republik Indonesia yang baru lahir itu. Usulan itu menyatakan: (1) agar disusun jenis-jenis persekolahan dan rencana pelajaran yang sesuai dengan dasar negara, (2) agar disusun satu macam sekolah untuk semua rakyat tanpa membeda-bedakannya sehingga sesuai dengan keadilan sosial, (3) metodik yang dipergunakan adalah metodik sekolah kerja, (4) pengajaran agama diperhatikan tanpa mengurangi hak bagi warga negara yang mempunyai keyakinan yang berlainan, (5) wajib belajar enam tahun agar dilaksanakan secara berangsur dalam waktu sepuluh tahun, dan (6) di sekolah rendah agar tidak dipungut uang sekolah.

Ketiga, pada Deklarasi Bersama dua badan PBB, ILO dan UNESCO yang dicanangkan pada Sidang ke-13 ILO-UNESCO, 5 Oktober 2018 di Jenewa yang bertepatan dengan peringatan Hari Guru Internasional 2018, memutuskan bahwa pendidikan bukanlah komoditi yang dapat diperdagangkan. Deklarasi ini disusun oleh para pakar dari kedua badan PBB tersebut yang tentunya dapat dijadikan oleh seluruh negara anggota PBB dalam menyusun segala peraturan perundangan dan kebijakan negaranya dalam pengelolaan pendidikan nasionalnya.

Merujuk pada kedua refleksi historis tersebut, terlihat bahwa kromosom DNA kelahiran negeri ini sejak masih dalam masa janin hingga era pasca

kelahirannya untuk menjadi bangsa merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan yang berabad-abad lamanya, sudah menempatkan pendidikan sebagai ranah publik. Karenanya tidak ada alasan untuk tidak menghapus semua ketentuan dan perundang-undangan yang memperlakukan urusan pendidikan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan.

Persoalannya adalah sejak kita merdeka, pendidikan sebagai ranah publik belum dikelola dengan baik secara sungguh-sungguh sesuai dengan asas-asas tata kelola pendidikan yang baik dan profesional. Sebagai gambaran singkat selama era Orde Baru hingga era reformasi, pendidikan terus menerus hanyut dalam arus disorientasi dalam pengelolaannya seperti yang terlihat berikut ini.

Disorientasi pertama, Indonesia kelihatannya adalah satu-satunya negara di dunia yang memberlakukan kebijakan orang miskin membantu orang kaya dalam urusan pendidikan. Kenyataan menunjukkan bahwa alokasi anggaran dalam pengelolaan pendidikan selama era Orde Baru hingga sebelum diberlakukannya UU Sisdiknas terlihat amat diskriminatif. Perlakuan diskriminatif itu dipaparkan ADB dalam publikasinya, *Financing of Education in Indonesia* (1999). Misalnya, *unit cost* per tahun siswa madrasah aliah (MA) Rp185.000 dengan Rp4.000 dari APBN dan Rp181.000 dari orang tua. Sedangkan untuk SMA Rp418.000 per tahun dengan subsidi APBN Rp333.000 dan dari orang tua Rp85.000. Artinya, setiap tahun orang miskin di Indonesia mensubsidi orang kaya sebesar Rp 96.000 per anak per tahun. Pola dan segregasi seperti ini juga terjadi antara MI dan SD, serta MTs dan SMP meski kurikulumnya sama.

Selain kesenjangan alokasi anggaran, terlihat pula kesenjangan yang sama untuk variabel-variabel lain, seperti ketersediaan buku paket, ketersediaan guru yang memenuhi kualifikasi, dan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan lainnya.

ADB juga melaporkan bahwa rasio guru negeri di MA misalnya adalah 1:5000, artinya satu guru negeri untuk 5.000 siswa, sedangkan di SMAN adalah 1:14 yang berarti satu guru untuk 14 siswa.

Artinya, guru-guru yang mengajar di madrasah sangat sedikit yang berkualitas atau yang memenuhi syarat. Demikian juga untuk buku-buku paket, di sekolah-sekolah negeri umumnya sudah mencapai rasio 1:1, artinya setiap siswa untuk satu buku untuk setiap mata pelajaran, dan buku-buku itu umumnya dapat

dipinjam dan dibawa pulang oleh siswa. Sedangkan di madrasah, buku-buku paket seperti itu hanya berkisar 30-40 buah per sekolah sehingga harus dipakai secara bergiliran dari kelas satu ke kelas lain.

Dengan potret kebijakan seperti itu, sungguh suatu kekeliruan besar karena kalangan masyarakat miskinlah yang terus menerus membantu kalangan masyarakat menengah dan orang-orang kaya. Akibatnya, pendidikan telah menjadi alat pemalaratan massal yang berdampak pada kesenjangan sosial yang amat ekstrim hingga saat ini.

Dapat dibayangkan jika pendidikan dikelola dengan modus orientasi bisnis atau dimasukkan ke dalam kategori jasa yang dapat diperdagangkan, potret suram tersebut tentu akan semakin kelam, dan pelaksanaan pendidikan di tanah air tentu akan semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan yang tertuang di Pembukaan UUD dan sungguh-sungguh bertentangan dengan sejumlah pasal di UUD 1945.

Pendidikan seharusnya diperlakukan sebagai alat pemerata (*the great equalizer*) atas kesenjangan sosial yang ada yang pada hakekatnya berpangkal pada "senjang pengetahuan" yang semakin besar antara kelompok kaya dan miskin, antara rata-rata di Jawa dan rata-rata diluar Jawa, atau senjang antara kota dan desa. Senjang pengetahuan dan ketrampilan yang semakin lebar ini jauh lebih berbahaya daripada kurangnya keseimbangan keuangan pusat daerah.

Pendidikan adalah satu-satunya "jalur pemerata" yang didambakan orang yang tertinggal.

Disorientasi kedua, pendidikan dikelola tanpa berpijak pada konsep yang jelas, dan dalam banyak hal terlihat tidak realistik, dan tidak partisipatif. Akibatnya, pendidikan di berbagai jenjang, jenis dan jalur terlihat bergerak dari keadaan terpuruk ke semakin terpuruk (*moving from bad to worse*). Sebagai contoh, pada 2018 lalu, pemerintah mengangkat lebih 100 ribu guru baru. Padahal, kita sudah memiliki sekitar 3 juta guru untuk 50 juta siswa. Artinya ratio guru-siswa adalah 1:15-16 atau satu orang guru untuk lima belas siswa. Sedangkan standar internasional adalah 1:23-24, dan bahkan Jepang sendiri rasionya adalah 1:21-22. Contoh lain lagi, pada 14 Maret 2013, Bank Dunia meluncurkan publikasi: "*Spending More or Spending Better: Improving Education Financing in Indonesia*". Publikasi itu menunjukkan, para guru yang telah memperoleh sertifikasi dan yang belum bersertifikasi ternyata menunjukkan prestasi yang relatif sama meski

menghabiskan anggaran ratusan triliun. Bahkan dengan peningkatan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD, ternyata telah mengantarkan Indonesia sebagai negara dengan sistem pendidikannya terburuk di dunia. Yang terbaik adalah Finlandia, Korea Selatan dan Singapura.

Contoh lain lagi, yang juga sulit diterima oleh akal sehat, jika dikaji amanat yang terkandung pada Pasal 35 UU Sisdiknas, institusi yang paling bertanggung jawab atas segala hal yang terkait penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan nasional adalah BSNP. Namun, kelihatannya keberadaan BSNP saat ini amat berbeda dan menyimpang dari tuntutan undang-undang.

Pengalaman di sejumlah negara menunjukkan, kendali mutu pendidikan nasional sangat bergantung pada kemandirian dan profesionalisme badan standardisasi atau lembaga pengujiannya. Lembaga seperti ini di Malaysia dikenal dengan nama Lembaga Peperiksaan Malaysia (*Malaysian Examination Syndicate/MES*); di Inggris disebut *Cambridge Local Examination Syndicate* atau *Oxford Delegacy of Local Examination*; dan di Hong Kong, *Hong Kong Examination and Assessment Authority*.

Lembaga-lembaga ini benar-benar mandiri, menghimpun para ahli dan praktisi dari semua bidang keilmuan dan studi di semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan. Mereka yang menyiapkan naskah ujian, menentukan standar, serta mengolah semua proses pelaksanaan ujian dan memberikan pengakuan. Namun, keanggotaan BSNP periode-periode lalu dan saat ini kelihatannya secara keseluruhan adalah tokoh-tokoh agama, aktivis anak dan pakar di berbagai bidang keilmuan, tapi perannya lebih terkesan sebagai "paguyuban politik".

Disorientasi ketiga, pendidikan kelihatannya dikelola dengan mencabut akarnya di masyarakat. Pendidikan tidak hadir untuk memperkecil kesenjangan sosial, memberdayakan mereka yang miskin, lemah, dan tertinggal. Sebagai gambaran, pada 21 Maret 2011, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR melaporkan, dari 201.557 sekolah di Indonesia terdapat 88,8 persen sekolah di Indonesia, mulai dari SD hingga SMA/SMK yang belum melewati mutu standar pelayanan minimal, hanya 10,15 persen yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan, dan hanya 0,65 persen sekolah-sekolah yang dinilai sudah sekolah bertaraf internasional.

Karenanya, tidak mengherankan jika pada akhir 2012, firma pendidikan Pearson menempatkan pendidikan Indonesia di urutan terendah di dunia.

Keadaan yang mungkin lebih memprihatinkan, Katarina Tomasevski (2002), Pelapor Khusus PBB tentang pendidikan di Indonesia mengungkapkan, hanya sekitar 3 persen anak didik di Indonesia yang dapat menikmati pendidikan yang berkualitas dengan mutu bertaraf internasional yakni anak-anak keturunan etnis Tionghoa (*Chinese Minority*). Selanjutnya dilaporkan oleh Katerina bahwa etnis ini cenderung eksklusif, tidak berkontribusi untuk meningkatkan mutu pendidikan secara umum. Bahkan pada saat Indonesia dilanda krisis multidimensi pada 1998, tidak kurang 80 miliar USD duit mereka dilarikan ke Singapura.

Kenyataan lain sebagaimana dilaporkan oleh *Global Wealth Databooks* (2016), Indonesia berada pada urutan ke empat terburuk tingkat kesenjangan sosialnya di dunia, berada setelah Rusia, India, dan Thailand. Bahkan diungkapkan pula oleh Oxfam (2017) bahwa kekayaan empat orang kaya Indonesia setara dengan jumlah kekayaan yang dimiliki 100 juta penduduk miskin negeri ini. Dilaporkan pula oleh Kompas pada 15 dan 16 Maret 2018 bahwa terdapat hanya beberapa warga negara yang menguasai hampir 50 juta hektar lahan atau setara dengan 741 kali luas Jakarta. Lihat misalnya, ada satu perusahaan yang menguasai lahan yang diperkirakan mencapai 5,2 juta hektar atau sekitar 74 kali luas seluruh wilayah Jakarta.

Yang amat memprihatinkan lagi adalah kekayaan orang kaya Indonesia ini disembunyikan di luar negeri. Oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan menyebut 80 persen asetnya disembunyikan di Singapura, dan Presiden Jokowi menyebutkan pula terdapat Rp 11.000 triliun duit mereka yang disembunyikan di luar negeri. Jumlah ini setara 5-6 kali jumlah APBN yang seharusnya dinikmati oleh 265 juta penduduk negeri ini.

Semua realitas sosial tersebut seakan tidak tersentuh dengan urusan pendidikan. Terdapat jarak yang amat lebar antara orientasi pendidikan dengan realitas kehidupan masyarakatnya.

Keadaan ini mirip dengan kerisauan Paulo Freire, enam dekade lampau di negaranya ketika ia masih bekerja sebagai dosen dan Ketua Jurusan Pendidikan Masyarakat dan Budaya di Universitas Recife, Brazil. Di awal 60-an, Paulo menyoroti bahwa sumber kesenjangan sosial, pengangguran, kemiskinan dan

keterbelakangan Brazil adalah karena kesalahan mengelola pendidikan. Urusan pendidikan dipercayakan ke politisi yang tidak mengerti pendidikan sehingga pendidikan menjauh dari proses penyadaran fundamental dan terisolasi dari kehidupan nyata masyarakatnya. Pendidikan hanya menghasilkan “*a culture of scilience*” dan membisu di atas realitas kehidupan masyarakatnya. Persis sama dengan keadaan Indonesia hari ini.

Paulo Freire dengan bukunya *Paedagogy of the Oppressed*, pendidikan semestinya menjadi alat pembebasan keterbelakangan, pembebasan bagi yang tertinggal. Kelihatannya terdapat 18 jenis kelompok masyarakat yang tergolong sebagai kelompok marjinal, seperti: buruh tani, nelayan miskin, pedagang kakilima, dan seterusnya.

Terdapat beberapa rekomendasi, yakni sebagai berikut:

1. Indonesia kelihatannya perlu belajar mengelola pendidikannya sebagai ranah publik dengan melakukan kajian komparatif pada negara-negara yang relatif sebanding dengan keadaan Indonesia, misalnya dengan Malaysia, Thailand, Vietnam atau dengan negara-negara maju sekalipun seperti Jerman, Inggris, Australia, AS, Finlandia, Korea, Jepang, dsb. Bagaimana Jerman menggratiskan pendidikannya mulai di tingkat dasar hingga jenjang universitas, termasuk bagi orang asing sekalipun; bagaimana Presiden Obama mengganti UU pendidikannya *No Child Left Behind* oleh Presiden Bush menjadi *Every Student Succeed Acts*; bagaimana Finlandia dapat mengelola pendidikannya menjadi yang terbaik di dunia, bagaimana satu univestias kecil, Columbia University, New York dapat menghasilkan 76 dosen, peneliti dan alumninya memperoleh hadiah nobel, dst. Kajian-kajian kompartif ini kemudian disandingkan dengan kajian reflektif perjalanan sejarah panjang pengelolaan pendidikan di negeri ini dengan merangkaikannya dengan pengamatan keseharian kita mengelola pendidikan di tanah air. Sejak kita bangkit sebagai bangsa pada 1908 hingga hari ini, terdapat banyak pengalaman berharga yang dapat menuntun kita melangka bersama mengelola pendidikan sebagai ranah publik.
2. Indonesia perlu belajar dari beberapa negara yang semula pendidikannya dikelola sebagai ranah publik, kemudian bergeser menjadi komoditi yang dapat diperdagangkan. Australia misalnya, telah mengekspor pendidikannya ke

Malaysia, Dubai, dan Singapura melalui trade agreement dengan negara-negara tersebut. Kehadiran Curtin University misalnya di Miri, Serawak, adalah produk pengelolaan pendidikan yang memperlakukan pendidikan sebagai komoditi yang diperdagangkan. Jika Indonesia mengadopsi model seperti itu dengan merujuk pada UU Perdagangan ini, negeri ini tentu akan menjadi pasar raksasa dari bangsa-bangsa lain. Jika ini terjadi maka kita semakin menjauh dari cita-cita proklamasi dan UUD 1945.

3. Indonesia perlu belajar dari bangsa-bangsa lain untuk mewujudkan tata kelola pendidikannya dengan baik. Kelihatannya, sekolah-sekolah di semua jenjang dan jenis pendidikan dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelompok, misalnya: sekolah-sekolah berkategori A, kategori B, dan kategori C. Setiap kategori dapat diuraikan parameter-parameternya. Dengan anggaran yang berasal dari dana 20 persen APBN dan APBD, dapat disalurkan langsung ke sekolah-sekolah tersebut berdasarkan status klasifikasi dan akreditasinya. Misalnya, sebagai contoh, untuk jenjang SD, sekolah-sekolah yang berada di kategori A akan mendapat bantuan Rp. 10 miliar setahun, kategori B mendapatkan Rp. 7,5 miliar dan kategori C Rp 5 miliar. Berilah kewenangan dan otonomi yang besar ke sekolah-sekolah itu untuk mengelola seluruh keperluan operasionalnya termasuk pengaturan gaji guru dan pegawainya dengan dana tersebut. Dengan pendekatan seperti ini, peran pemerintah lebih mudah mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan di pusat dan daerah.
4. Pengelolaan pendidikan sebagai ranah publik perlu terbebas dari intervensi kepentingan politik sesaat. Percayakanlah urusan pendidikan itu ke pihak-pihak yang mengerti pendidikan, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan latar belakang Muhammadiyah atau NU.

Sebelum saya mengakhiri kesaksian saya atas Permohonan Uji Materi Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap sejumlah pasal pada UUD 1945, mari kita secara sungguh-sungguh mengelola pendidikan dengan sebaik-baiknya dan membebaskannya dari cengkeraman kepentingan politik sesaat, saya ingin mengajar hadirin semua meresapi tuturan Abdullah Bin Ahmed Badawi di salah satu pidatonya di UNESCO Paris: *"I do believe that it is necessary to stress that for most countries today, human resource development and human capital formation are either extremely*

important, absolutely vital, or a matter of life and death. In the case of Malaysia...we think it is a matter of life or death."

Keterangan ahli merupakan beberapa pertimbangan ilmiah dari sudut pandang penegakan hak atas pendidikan sebagai instrumen pemerata bagi semua warga negara yang dapat saya sampaikan yang menekankan betapa pentingnya untuk sesegera mungkin membatalkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang memberlakukan pendidikan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan.

2. Dr. Aan Eko Widiarto, SH, M.Hum

Pemohon dalam perbaikan permohonannya pada pokoknya memohon kepada MK untuk menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512) yang menyatakan:

"Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:

...

d. Jasa pendidikan;"

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai meliputi jasa pendidikan yang berprinsip nirlaba dan termasuk pendidikan formal, nonformal dan/atau informal;

Menurut Pemohon alasan permohonannya dalam menguji konstitusionalitas Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan karena:

- a. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan definisi dan ruang lingkup jasa pendidikan yang bisa diperdagangkan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- b. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan, yang menjadikan keseluruhan jasa pendidikan sebagai komoditas perdagangan, mengabaikan tujuan pendidikan di Indonesia sehingga bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945;
- c. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menciptakan dualisme sistem pendidikan di Indonesia sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945;

- d. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan memunculkan konflik antara tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan dan perdagangan sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945;
- e. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan membuat pendidikan dasar sebagai barang privat sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945; dan
- f. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang membuat pendidikan dasar sebagai barang privat berpotensi melepaskan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan Nasional sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

Atas dalil-dalil tersebut, menurut Ahli perlu diuraikan makna pendidikan dalam UUD 1945, jasa pendidikan dalam UU Perdagangan, dan perdagangan dalam UU Perdagangan sehingga apakah dengan makna tersebut maka bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak.

Makna Pendidikan dalam UUD 1945, dan Jasa Pendidikan dan Perdagangan dalam UU Perdagangan

A. Makna Pendidikan dalam UUD 1945

Ahli memaknai pendidikan dalam UUD 1945 menggunakan tafsir historis atau *original intents*. Sebagaimana ditulis RM. A.B. Kusuma dan Muhammad Yamin. Pada notulasi sidang hari pertama, 29 Mei 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), pidato Soerio memberikan informasi penting tentang gagasan pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia ke depan. Dalam pidatonya, Soerio menyampaikan tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menuju kepada dasar kemerdekaan Indonesia, yaitu: Kuat dan Santosa, Subur dan Makmur, dan Suci Abadi. Uraian syarat yang ketiga, yaitu kata "Suci Abadi" berarti harus berdasarkan persatuan lahir dan batin. Perasaan persatuan tidak dapat diberikan atau diperintahkan, tetapi harus timbul dan tumbuh. Disinilah pentingnya pendidikan untuk menumbuhkan perasaan peratuan.

Begitu juga dalam pidato yang disampaikan oleh Soesanto Tirtoprodjo yang menyatakan pentingnya pendidikan sebagai bagian dari *sokoguru* bagi negara Indonesia merdeka. Bahkan pada sidang hari ketiga pada 31 Mei 1945, pembicara pertama, Abdul Kadir, menyampaikan bahwa dasar-dasar pembentukan negara baru adalah (1) Persatuan; (2) Pendidikan Rakyat; dan (3)

Pembangunan untuk memajukan ekonomi yang sehat agar rakyat menjadi makmur.

Pada rapat besar 10 Juli 1945 di gedung Tyuoo Sangi In, Soekarno sebagai Syusa melaporkan hasil kerja panitia sembilan yang terdiri dari Soekarno, Hatta, Muh. Yamin, Maramis, Wachid Hasjim, Soebardjo, Kiai A.K. Muzakkir, Abikoeso Tjokrosoejoso, dan Haji Agoes Salim untuk merumuskan dengan baik satu rancangan pembukaan hukum dasar. Hasil rumusan pembukaan hukum dasar, yang kemudian dikenal sebagai "Piagam Jakarta" tersebut memang tidak secara eksplisit menyebut kata pendidikan atau pengajaran, tetapi ada ungkapan *mencerdaskan kehidupan bangsa* sebagai salah satu tujuan nasional yang mempunyai makna tentang pentingnya pendidikan untuk mencapai tujuan tersebut. Akhirnya ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPK) melaksanakan sidangnya yang pertama pada 18 Agustus 1945, PPK mengesahkan UUD 1945 dengan cara penetapan pasal per pasal bersama para anggota sidang. Pada saat Soekarno, sebagai ketua, membaca "Bab XIII Pendidikan, Pasal 31, ayat (1): *"Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran."* dan (2): *"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang"*. Pasal 32: *"Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia."*

Menurut ahli, makna kata "pendidikan" yang dapat ditarik dari kehendak pembentuk UUD 1945 pada tahun 1945 yakni pendidikan merupakan *sokoguru* bagi negara Indonesia merdeka sebagai dasar-dasar pembentukan negara baru melalui pengajaran persatuan lahir dan batin untuk *mencerdaskan kehidupan bangsa*. Dalam makna tersebut, pendidikan memiliki nilai yang suci dan abadi.

Pasca amandemen UUD 1945, makna "pendidikan" tidak diubah, justru diperkuat dan dilengkapi normanya agar lebih memenuhi aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Sebagaimana dimuat dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Soedijarto memberi tanggapan sebagai berikut:

Menurut saya kebudayaan nasional adalah values sistem yang share by all Indonesia. Apakah dia orang Jawa atau orang Sumatera. Nah, membangun kebudayaan nasional sebenarnya membangun makin banyaknya value yang diikuti oleh semua orang itu. Untuk itulah ada pendidikan nasional yang begitu.

Muhammad Ali dari F-PDIP dengan mengutip buku *Sociology of education* berpendapat bahwa pendidikan itu adalah proses sebenarnya untuk pentransferan pengetahuan dan nilai-nilai kebudayaan. Ali Hardi Kiaidemak dari F-PPP memaknai istilah pendidikan dan pengajaran. Pengajaran itu ya guru mengajar di sekolah, tapi pendidikan itu termasuk di dalam ketauladanan bahkan pendidikan itu dari kecil, dari kandungan sampai ke liang lahat. *Minalmahdi ilallahd* yakni pendidikan seumur hidup bukan pengajaran seumur hidup.

Berdasarkan perkembangan makna “pendidikan” sebelum dan sesudah amendemen tersebut, Ahli setuju karena tidak ada pertentangan dengan makna pendidikan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Fuad Hassan dalam tulisannya “Pendidikan adalah Pembudayaan”, dalam: Tonni D. Widiastono, *Pendidikan Manusia Indonesia*. Menurutnya Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi tiap manusia. Pada saat ini pendidikan dipahami sebagai ikhtiar pembudayaan. Ikhtiar ini pula yang melatari sejarah kemanusiaan sebagai sejarah perkembangan peradaban. Dengan kata lain, pendidikan merupakan ikhtiar pembudayaan demi peradaban manusia. Apabila demikian, maka pendidikan tidak hanya merupakan prakarsa terjadinya pengalihan pengetahuan dan ketrampilan (*transfer of knowledge and skills*), tetapi juga meliputi pengalihan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial (*transmission of cultural values and social norms*). Oleh sebab itu, tiap masyarakat sebagai pengemban budaya (*culture bearer*) memiliki tugas untuk memelihara terjalannya berbagai upaya pendidikan dengan usaha pengembangan kebudayaannya. Demikianlah setiap ikhtiar pendidikan bermakna sebagai pembudayaan dan seiring bersama itu berkembanglah sejarah peradaban manusia. Seluruh spektrum kebudayaan di antaranya adalah sistem kepercayaan, bahasa, seni, sejarah, dan ilmu serta nilai yang terkandung di dalamnya dapat dialihkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya melalui proses pendidikan.

B. Makna Jasa Pendidikan dan Perdagangan dalam UU Perdagangan

Dalam UU Perdagangan tidak ditemukan makna frasa “Jasa Pendidikan”. Penjelasan atas frasa tersebut disebutkan “cukup jelas”. UU Perdagangan hanya mendefinisikan kata “jasa”. Menurut Pasal 1 angka 6 UU Perdagangan, kata “jasa” adalah “*setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain*”

dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha”. Sedangkan yang dimaksud dengan “diperdagangkan” dalam UU Perdagangan terdapat definisi atas kata “perdagangan”. “Perdagangan” adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Menurut ahli, dengan demikian berdasarkan tafsir gramatikal “jasa” adalah “setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai untuk dialihkan haknya guna memperoleh imbalan atau kompensasi oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat”. Sedangkan kata “Pendidikan” tidak ada definisinya dalam UU Perdagangan. Kata “Pendidikan” terdapat definisinya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas). Pasal 1 angka 1 UU Sisdiknas berbunyi:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam UU Sisdiknas juga diatur lebih lanjut tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan, meliputi:

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa [Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas];
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna [Pasal 4 ayat (2) UU Sisdiknas];
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat [Pasal 4 ayat (3) UU Sisdiknas];
- d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran [Pasal 4 ayat (4) UU Sisdiknas];

- e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat [Pasal 4 ayat (5) UU Sisdiknas];
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan [Pasal 4 ayat (6) UU Sisdiknas]; dan
- g. berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan [Pasal 53 ayat (3) UU Sisdiknas].

Pembentukan dua kata “Jasa” dan “Pendidikan” sehingga menjadi nomenklatur “Jasa Pendidikan” mengakibatkan makna dan prinsip pendidikan menjadi terdistorsi. Dalam tabel dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Unsur	Jasa	Pendidikan
1.	Tujuan	untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.	untuk mengembangkan potensi diri agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara secara nirlaba.
2.	Cara	mengalihkan hak atas jasa	usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya.

Distorsi terjadi karena hakekat “jasa” dan “pendidikan” mempunyai orientasi yang berbeda. Kata “jasa” berorientasi pada perolehan keuntungan tanpa ada muatan nilai selain nilai ekonomis, sedangkan kata “pendidikan” berorientasi pada nilai spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara dengan tidak menempatkan keuntungan sebagai tujuan akhir (nirlaba).

Selanjutnya mengingat ini adalah pengujian undang-undang terhadap UUD, ahli memandang penting untuk menganalisis kesesuaian antara “Jasa Pendidikan” sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan dengan UUD 1945. Sebagaimana telah diuraikan di atas, “jasa pendidikan” dapat disimpulkan bermakna “setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai di bidang pendidikan untuk dialihkan haknya guna memperoleh imbalan atau kompensasi oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat”.

Makna yang demikian ini bertentangan dengan makna pendidikan yang terdapat dalam Pasal 31 dan Pasal 32 UUD 1945 baik yang dikemukakan BPUPK/PPK maupun MPR pada waktu perubahan keempat UUD 1945. Pendidikan dimaknai sebagai prakarsa terjadinya pengalihan pengetahuan dan ketrampilan (*transfer of knowledge and skills*) dan pengalihan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial (*transmission of cultural values and social norms*). Bila makna pendidikan hanya aspek ekonomi saja berupa pengalihan hak guna memperoleh imbalan atau kompensasi sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan disebut Jasa Pendidikan maka jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 31 dan Pasal 32 UUD 1945. Menempatkan pendidikan sebagai salah satu perdagangan jasa maka menempatkan pendidikan sebagai barang publik (*public goods*) menjadi barang privat (*private goods*). Akibatnya tanggung jawab negara terhadap warga negara di bidang pendidikan menjadi kabur. Pendidikan mempunyai dasar yang fundamental karena negara dibentuk, antara lain, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu *raison d'être* terbentuknya negara Indonesia. Ketika akses pendidikan diperdagangkan dan orientasi penyelenggaraan pendidikan berubah menjadi mencari imbalan atau kompensasi maka hak warga negara untuk memperoleh pendidikan menjadi terhalang, yang berarti negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran atas hak konstitusional warga negara.

Pendidikan merupakan tanggung jawab negara. Sejak Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPK) melaksanakan sidangnya yang pertama pada 18 Agustus 1945, PPK mengesahkan UUD 1945 dengan cara penetapan pasal per pasal bersama para anggota sidang. Pada saat Soekarno, sebagai ketua, membaca “Bab XIII Pendidikan, Pasal 31, ayat (1): ”*Tiap-tiap warga negara berhak mendapat*

pengajaran.” terdapat ungkapan “konsekuensinya *’leerplicht’.*” Para Pendiri Negara memberi amanat kepada penyelenggara negara untuk melaksanakan wajib belajar (*leerplicht*). Artinya, hak belajar di Pasal 31 itu harus dipandang sebagai kewajiban konstitusional pemerintah. Dalam buku Muhammad Yamin dokumen ini tidak ada, namun dalam Rapat Besar 16 Juli 1945, saat membacakan Pasal 31 ayat (1), Soekarno mengucapkan sebagai berikut; “*Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengadjaran*” *konsekwensinja ’leerpicht’.* Dengan demikian negara bertanggung jawab memenuhinya dan tidak dapat kemudian pendidikan dijadikan jasa yang diperdagangkan sehingga nilai dan harganya mengikuti selera pasar.

Perumusan Norma dalam Peraturan Perundang-Undangan

Atas keterangan Keterangan Pemerintah, Pemohon bertanya kepada Ahli. Di dalam keterangan tertulisnya, Pemerintah menyatakan bahwa pemuatan frasa “jasa pendidikan” dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan “bertujuan untuk menginformasikan bahwa selain perdagangan barang terdapat perdagangan jasa yang terjadi saat ini”.

Menurut ahli tidak benar apabila norma yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan hanya bersifat informatif. Menurut Hans Kelsen, yang dimaksud dengan norma adalah “... *that something ought to be or ought to happen, especially that a human being ought to behave in a specific way*” (sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu). Sedangkan menurut Maria Farida Indrati, norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun lingkungannya. Berdasarkan kedua definisi tersebut, norma dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan merupakan suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hal ini seluruh warganegara Indonesia termasuk penyelenggara negara RI. Jadi bukan suatu informasi layaknya isi surat kabar atau bahkan media on line yang tidak mempunyai daya ikat.

Jenis norma peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam rumusan pasal atau ayat peraturan perundang-undangan terdiri atas:

a. norma tingkah laku (*gedrags normen*), meliputi:

1. larangan (*verbod*) → jangan melakukan sesuatu, untuk ketentuan ini digunakan kata “dilarang”;
2. perintah (*gebod*) → harus melakukan sesuatu, untuk ketentuan ini digunakan kata “wajib” dan “harus”;

3. izin (*toestemming*) → boleh melakukan sesuatu, untuk ketentuan ini digunakan kata "dapat"; dan
4. pembebasan dari suatu perintah (*vrijstelling*) → biasanya digunakan kata "kecuali" (apabila dirumuskan dalam pasal tanpa ayat) atau "dalam hal" (apabila dirumuskan dalam pasal yang memiliki ayat);

b. norma kewenangan (*bevoegdheids normen*), meliputi:

1. berwenang (*gebonden bevoegdheid*);
2. tidak berwenang (*onbevoegdheid*);
3. dapat tetapi tidak perlu melakukan (*kan maar niet hoeft – discretionarie bevoegheid*), misal: Menteri dapat menolak permohonan izin usaha di bidang pengangkutan; dan

c. norma penetapan (*bepalende normen*). Norma penetapan misalnya, kapan mulai berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, penentuan tempat kedudukan suatu lembaga dan sebagainya.

Berdasarkan jenis norma tersebut tidak ada jenis norma yang berupa informasi. Dalam hal ini Pemerintah memaksudkan adanya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan bertujuan untuk menginformasikan bahwa selain perdagangan barang terdapat perdagangan jasa yang terjadi saat ini. Norma dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan mempunyai implikasi hukum berupa seluruh ketentuan dalam UU Perdagangan menjadi berlaku terhadap "jasa pendidikan".

Penutup

Disadari bahwa saat ini dalam era globalisasi berlaku prinsip perdagangan internasional sangat menjunjung tinggi "kebebasan fundamental", dimana siapa saja harus memiliki kebebasan untuk berdagang, yang tidak boleh dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik, sistem hukum, dan lain-lain. Pasal 4 Piagam Hak-Hak dan Kewajiban Negara (*Charter of Economic Rights and Duties of States*) juga mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk melakukan perdagangan internasional (*every States has the right to engage in international trade*). Dalam perdagangan internasional juga dikenal prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak. Namun kebebasan berdagang dan kebebasan berkontrak sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan UUD, UU, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan dan lain-lain.

Dimasukkan pendidikan sebagai jasa yang dapat diperdagangkan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menurut Ahli adalah bertentangan dengan UUD 1945 atau setidaknya *conditionally unconstitutional* apabila dimaknai jasa pendidikan hanya merupakan privat goods berupa layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai **di bidang pendidikan untuk dialihkan haknya guna memperoleh imbalan atau kompensasi** oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat tanpa adanya **pengalihan pengetahuan dan ketrampilan (*transfer of knowledge and skills*) dan pengalihan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial (*transmission of cultural values and social norms*).**

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 8 April 2019 dan keterangan tertulis bertanggal 8 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 April 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU PERDAGANGAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang dianggap bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan berketentuan sebagai berikut:

Pasal 4

(1) ...

(2) *Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:*

d. Jasa Pendidikan

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU PERDAGANGAN.

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan sebagaimana dikemukakan dalam perbaikan permohonannya yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa bentuk kerugian yang dialami oleh Pemohon adalah spesifik (khusus) dan aktual dalam bentuk tingginya harga penyelenggaraan jasa pendidikan tinggi, secara khusus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.... Hal ini jelas pelanggaran terhadap hak atas pendidikan yang berkualitas yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD Tahun 1945. Menurut hemat Pemohon tingginya biaya pendidikan tinggi ini adalah akibat dari berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang menjadikan seluruh bentuk jasa pendidikan termasuk pendidikan tinggi sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan yang tujuannya adalah mencari keuntungan (*vide* perbaikan permohonan hlm 5).

Bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan dianggap Pemohon bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945:

*“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa...**”*

Pasal 28C ayat (1):

*“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, **berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**”*

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4):

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Bahwa berdasarkan sejumlah alasan tersebut, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512) yang menyatakan, *“Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:*
...
d. Jasa pendidikan;”
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai meliputi jasa pendidikan yang berprinsip nirlaba dan termasuk pendidikan formal, nonformal dan/atau informal;
3. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512) yang menyatakan, *“Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:*
...
d. Jasa pendidikan;”
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meliputi jasa pendidikan yang berprinsip nirlaba dan termasuk pendidikan formal, nonformal dan/atau informal, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *“Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:*

...

d. Jasa pendidikan yang tidak berprinsip nirlaba dan tidak termasuk pendidikan formal, nonformal dan/ atau informal;"

4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. KETERANGAN DPR RI

Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas penjelasannya bahwa "*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Ketentuan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan bahwa hak-hak yang secara eksplisit diatur di dalam UUD 1945 saja yang termasuk "*hak konstitusional*". Oleh karena itu menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi agar seseorang

atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik/khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI memberikan

pandangan dengan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional sebagai berikut:

a. Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional berdasarkan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD 1945. Bahwa Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 pada intinya mengatur tentang tujuan negara. Pasal 28C ayat (1) mengatur tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri dan hak mendapat pendidikan. Pasal 28D ayat (1) mengatur tentang hak setiap orang untuk pengakuan jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sedangkan Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD 1945 pada intinya mengatur tentang hak setiap warga negara mendapat pendidikan, pendidikan dasar yang wajib dibiayai Pemerintah, dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan dengan prioritas anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD.

Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 tidak mengatur tentang hak konstitusional melainkan mengatur tentang tujuan negara, oleh karenanya tidak dapat dijadikan batu uji dan dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan.

Bahwa ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sama sekali tidak ada pertautan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan karena ketentuan pasal *a quo* UU Perdagangan mengatur mengenai lingkup jenis-jenis jasa yang dapat diperdagangkan dan salah satunya adalah jasa pendidikan.

Bahwa ketentuan pasal *a quo* UU Perdagangan juga tidak dapat dipertentangkan dengan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, karena pasal *a quo* UU Perdagangan yang mengatur jasa yang dapat diperdagangkan termasuk jasa pendidikan tidak ada relevansinya

dengan kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dan mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan, serta tidak ada pertautannya dengan Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN dan APBD.

Berdasarkan hal tersebut Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam permohonan pengujian Pasal 4 ayat (2) huruf d UU *a quo*.

b. Terkait dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji

Bahwa Pemohon beranggapan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya pasal *a quo* UU Perdagangan dalam bentuk tingginya harga penyelenggaraan pendidikan tinggi secara khusus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa kerugian yang didalilkan Pemohon bukanlah merupakan kerugian konstitusional dan kerugian tersebut juga bukan merupakan akibat dari berlakunya pasal *a quo* UU Perdagangan. Hal ini dikarenakan kerugian yang didalilkan tersebut hanya asumsi dan penafsiran Pemohon sebagai mahasiswa yang keberatan terhadap biaya kuliah yang harus dibayarkan. Dengan demikian tidak terdapat relevansi antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU *a quo*, sehingga tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo* UU Perdagangan.

c. Terkait adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

Bahwa dalil kerugian Pemohon tersebut bukan kerugian konstitusional dan tidak bersifat spesifik (khusus) karena dalil kerugian Pemohon hanya asumsi Pemohon saja tidak menjelaskan adanya hubungan antara batu uji UUD 1945 dengan pasal *a quo* UU

Perdagangan. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara konkrit mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi menjadi kerugian hak konstitusionalnya.

d. Terkait adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian

Bahwa berdasarkan pandangan DPR RI pada huruf a, b, dan c, Pemohon yang beranggapan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya pasal *a quo* UU Perdagangan yang berakibat kepada bentuk tingginya biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi sudah jelas tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*), karena kerugian yang didalilkan Pemohon hanyalah asumsi dari Pemohon dalam memaknai ketentuan yang diatur dalam pasal *a quo* UU Perdagangan. Bahwa dengan demikian, tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

e. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Bahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian *a quo* tidak akan berdampak apapun pada Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok perkara.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI memberikan pandangan senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016,

yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa "**tiada gugatan tanpa hubungan hukum**" (***no action without legal connection***).*

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak, kewenangan konstitusionalnya dan/atau adanya keterkaitan logis dan *causal verband* yang ditimbulkan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Atas Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan terhadap UUD 1945

- 1) Bahwa sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

- 2) Bahwa telah diratifikasinya Perjanjian *World Trade Organization* (WTO) oleh Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) "*Agreement Establishing the World Trade Organization*" maka secara resmi Republik Indonesia telah menjadi anggota WTO. Bahwa Republik Indonesia sebagai Anggota WTO harus menerapkan aturan yang ada dalam WTO yang di antaranya mengatur mengenai perdagangan jasa (*General Agreement on Trade in Services/GATS*), dimana pendidikan merupakan salah satu dari 12 sektor jasa yang diperdagangkan.
- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan dengan adanya pasal *a quo* UU Perdagangan menyebabkan pendidikan menjadi komoditas perdagangan dan mengabaikan tujuan pendidikan seperti dalam Alinea keempat UUD 1945 (*vide* perbaikan permohonan hlm 9).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan:

- a. Bahwa pengaturan jasa pendidikan dalam UU Perdagangan bukan berarti mengabaikan tujuan pendidikan dan tidak menjadikan pendidikan sebagai komoditas perdagangan. UU Perdagangan sebagai dasar hukum untuk memberikan kemudahan pengelolaan jasa pendidikan yang dilakukan oleh pihak swasta. Jasa penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh swasta tetap harus mengikuti penyelenggaraan pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Lebih lanjut, pemerintah juga telah mengatur bahwa bentuk badan hukum lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta harus bersifat nirlaba, yaitu berbentuk yayasan atau perkumpulan yang sifatnya tidak mencari keuntungan. Selain itu, pemerintah juga tidak memungut pajak pertambahan nilai dari jasa pendidikan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 223/PMK.11/2014.

- b. Bahwa jika dalam permohonannya Pemohon merasa dirugikan karena biaya kuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta menjadi mahal, DPR RI berpandangan bahwa hal itu bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan merupakan penerapan norma. Kerugian pemohon tersebut bukan akibat dari berlakunya UU *a quo*. Oleh karena itu kerugian Pemohon tidaklah beralasan dan pasal *a quo* UU Perdagangan tidak bertentangan dengan dengan Alinea Keempat UUD 1945.
- 4) Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan sama sekali tidak berpotensi melepaskan tanggung jawab dan kewajiban negara dalam bidang pendidikan. Kekhawatiran Pemohon bahwa jasa pendidikan dijadikan komoditas/barang privat yang ditransaksikan antara konsumen dan pelaku usaha sangat tidak beralasan, karena urusan penyelenggaraan pendidikan nasional sudah diatur secara lebih khusus dalam UU Sisdiknas.
- 5) Bahwa jalur pendidikan menurut UU Sisdiknas diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.*" Mencermati ketentuan UU Sisdiknas tersebut, DPR RI berpandangan bahwa jasa pendidikan seperti yang diatur dalam UU Perdagangan tidak hanya mencakup jalur pendidikan formal namun juga mencakup pendidikan nonformal seperti kursus dan pendidikan informal. Sehingga pengaturan mengenai jasa pendidikan ini penting untuk diatur sehingga dalam pelaksanaan pemberian pendidikan baik dalam jalur formal, nonformal, maupun informal nantinya akan mengikuti standarisasi yang telah ditetapkan oleh institusi yang berwenang di bidang pendidikan.
- 6) Bahwa dalam melaksanakan pemberian pendidikan, institusi pendidikan wajib mengikuti standar nasional pendidikan seperti yang telah diatur dalam Pasal 35 UU Sisdiknas, yang mengatur bahwa:

Pasal 35

- (1) *Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian*

pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

- (2) *Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.*
 - (3) *Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.*
 - (4) *Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*
- 7) Bahwa peraturan pelaksanaan dari pasal tersebut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (PP Standar Nasional Pendidikan). Hal ini membuktikan bahwa pemerintah sama sekali tidak melepaskan tanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan nasional tersebut, karena penyedia jasa pendidikan dalam melaksanakan usahanya harus mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut.
- 8) Bahwa berkaitan dengan izin pendirian lembaga pendidikan juga sudah diatur dalam Pasal 62 UU Sisdiknas, yang mengatur bahwa:
- Pasal 62*
- (1) *Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.*
 - (2) *Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.*
 - (3) *Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
 - (4) *Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*
- 9) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sudah jelas bahwa negara dalam hal ini Pemerintah tetap menjalankan tanggung jawab dan kewajiban menyelenggarakan pendidikan nasional.
- 10) Bahwa jasa pendidikan yang dimaksud dalam undang-undang *a quo* merupakan jasa pendidikan yang memang dilaksanakan oleh institusi swasta seperti misalnya sekolah dan perguruan tinggi swasta. Dalam

hal ini, institusi negeri seperti sekolah dan perguruan tinggi negeri bukanlah pihak yang melaksanakan pemberian jasa pendidikan yang dapat diperdagangkan karena memang sudah menjadi tanggung jawab negara.

- 11) Bahwa jika merujuk pada pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-XII/2014 dapat dilihat bahwa Mahkamah menafsirkan bahwa kata “*negara*” dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 bermakna luas, yakni bukan hanya Pemerintah Pusat namun juga pemerintah daerah dan pihak swasta. Sehingga menjadi jelas bahwa dalam hal pendidikanpun dapat ditafsirkan bahwa bukan hanya pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan, namun juga pihak swasta.
- 12) Bahwa pendidikan sebagai suatu sistem tidak termasuk dalam cakupan fungsi dan kewenangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam hal ini Menteri Perdagangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan.
- 13) Bahwa pendidikan sebagai bagian dari jasa dalam UU Perdagangan tidak bisa disamakan dengan pendidikan sebagai suatu sistem. Dalam hal pendidikan sebagai suatu sistem sudah diatur dalam UU Sisdiknas yang memberikan wewenang kepada pemerintah, pemerintah daerah dan memberikan peran kepada masyarakat (swasta) dengan proporsional. Adapun menurut Pasal 1 angka 3 UU Sisdiknas dijelaskan bahwa “*Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.*”

Dalam hal tanggung jawab mengelola sistem pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional beserta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sudah melaksanakannya dengan mengeluarkan regulasi-regulasi penunjang di bidang pendidikan.

- 14) Bahwa pengaturan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional diatur dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi. UU Perdagangan hanya mengatur terkait lingkup pengaturan perdagangan barang dan

jasa, sebagai konsekuensi dari ratifikasi perjanjian WTO. Pengaturan jasa pendidikan pun tidak diatur detail dalam UU *a quo*, sehingga tidak ada dualisme dan pertentangan dalam kedua undang-undang tersebut, bahkan dapat dikatakan saling melengkapi. Lebih lanjut, pengaturan badan hukum penyelenggaraan pendidikan diatur dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi dan izin penyelenggaraan pendidikan berada dalam ranah urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Oleh karena itu, pasal *a quo* UU Perdagangan tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945.

- 15) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Putusan Perkara Nomor 103 Tahun 2012 halaman 219-220 menyatakan bahwa:

*“Tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, **tidak berarti bahwa negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membiayai seluruh biaya pendidikan.** Kewajiban negara untuk membiayai seluruh biaya pendidikan hanya untuk pendidikan dasar sebagaimana ditentukan dalam 220 Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, sedangkan untuk tingkat pendidikan lainnya, **di samping dibiayai oleh negara juga dimungkinkan adanya partisipasi masyarakat untuk ikut membiayai pendidikan.** Oleh karena itu, menurut Mahkamah, keikutsertaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan secara wajar tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Demi kualitas dirinya, tiap warga negara juga harus ikut memikul tanggung jawab terhadap dirinya untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Artinya negara memiliki tanggung jawab utama sedangkan masyarakat juga ikut serta dalam memikul tanggung jawab itu (vide Putusan Mahkamah No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, bertanggal 31 Maret 2010)”*

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, bertanggal 31 Maret 2010 bahwa partisipasi masyarakat dalam hal pembiayaan pendidikan tidak berarti menjadikan negara lepas tanggung jawab dalam hal penyelenggaraan pendidikan.

- 16) Bahwa sesuai dengan Pasal 46 UU Sisdiknas disebutkan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Hal ini terkait satuan pendidikan yang mendirikan sekolah, apabila masyarakat yang mendirikan satuan pendidikan maka masyarakat yang bertanggungjawab untuk pendanaan. Bahwa untuk lebih detail dan jelas terkait pendanaan

pendidikan dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

- 17) Bahwa pasal *a quo* memberikan payung hukum secara umum untuk pihak swasta atau masyarakat untuk mendirikan sekolah di luar sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Secara umum bentuk badan hukum sekolah yang didirikan oleh swasta berbentuk yayasan yang sifatnya tidak mencari keuntungan. Pengaturan pendirian sekolah oleh swasta atau masyarakat di bawah ranah urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Sehingga alasan Pemohon menyebutkan bahwa pendidikan dasar sebagai barang privat hanyalah asumsi Pemohon yang tidak berdasar. Dengan demikian pasal *a quo* UU Perdagangan tidak bertentangan dengan dengan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.
- 18) Bahwa ketentuan pasal *a quo* UU Perdagangan sama sekali tidak membatasi hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” sesuai yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 sebab negara dalam hal ini baik Pemerintah, Pemerintah Daerah serta Swasta menyelenggarakan pendidikan berdasarkan ketentuan pasal *a quo* maupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hak atas pendidikan. sehingga hak-hak dari warga negara tersebut pasti terpenuhi;
- 19) Bahwa pasal *a quo* UU Perdagangan tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, sebab justru pasal *a quo* menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan melalui berbagai jalur-jalur pendidikan baik formal, nonformal, maupun informal. Pengaturan mengenai jasa pendidikan yang mencakup keseluruhan jalur pendidikan tersebut membuktikan bahwa negara lewat Pemerintah tidak melepaskan tanggung jawabnya dalam hal pengelolaan pendidikan;

Demikian keterangan DPR RI untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 27 Maret 2019 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 27 Maret 2019 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2019 serta Jawaban Pemerintah atas pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2019, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang aktif sebagai mahasiswa semester 4 (empat) di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya ketentuan mengenai jasa pendidikan yang merupakan suatu komoditas perdagangan. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan:

- a. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan definisi dan ruang lingkup jasa

pendidikan yang bisa diperdagangkan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan tidak memberikan definisi maupun ruang lingkup mengenai apa yang dimaksud sebagai jasa pendidikan yang bisa diperdagangkan. Akibatnya, tidak ada kejelasan mengenai apakah seluruh jasa pendidikan adalah hal yang bisa diperdagangkan ataukah harus tetap ada bagian dari jasa pendidikan yang tetap nirlaba. Ketidakjelasan ini adalah bentuk ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- b. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang menjadikan keseluruhan jasa pendidikan sebagai komoditas perdagangan, mengabaikan tujuan pendidikan di Indonesia sehingga bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, dengan alasan bahwa jasa pendidikan dalam perspektif UU Perdagangan dimaknai sebagai jasa yang ditransaksikan dalam masyarakat atau pelaku usaha guna mendapatkan imbalan atau kompensasi.
- c. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menciptakan dualisme sistem pendidikan di Indonesia sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, dengan alasan bahwa ketentuan *a quo* secara tidak langsung menciptakan dualisme sistem pendidikan nasional yang baru dan tidak sejalan dengan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, yaitu adanya satu sistem pendidikan nasional yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi).
- d. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan memunculkan konflik antara tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan dan perdagangan sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, dengan alasan bahwa tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan yang lahir dari hak atas pendidikan seluruh warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 adalah untuk menyediakan akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara. Namun demikian, tanggung jawab tersebut tidak selaras jika disandingkan dengan

ketentuan *a quo*, yang menempatkan jasa pendidikan sebagai bagian dari komoditas perdagangan, karena tanggung jawab yang diemban negara sehubungan dengan pelaksanaan UU Perdagangan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

- e. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan membuat pendidikan dasar sebagai barang privat sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, dengan alasan bahwa dengan dimuatnya jasa pendidikan dalam ketentuan *a quo* berpotensi melepaskan kewajiban negara dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 karena jasa pendidikan komoditas/barang privat yang di transaksikan antara konsumen dan pelaku usaha.
- f. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang membuat pendidikan dasar sebagai barang privat berpotensi melepaskan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, dengan alasan bahwa ketentuan *a quo* menjadikan pendidikan dasar sebagai barang privat sehingga kondisi ini berpotensi melanggar kewajiban negara dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. UU Perdagangan meletakkan kerangka hubungan pendidikan dalam relasi konsumen dan pelaku usaha, sehingga pendidikan menjadi jasa transaksional yang diperdagangkan.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Sehubungan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, menurut Pemerintah dalam permohonannya Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas hubungan antara hak konstitusional yang dirugikannya dengan berlakunya ketentuan *a quo*. Dengan demikian, berdasarkan keterangan di atas anggapan Pemohon bukan merupakan masalah konstitusionalitas keberlakuan norma batu ujinya melainkan masalah penerapan norma yang ditafsirkan berbeda oleh Pemohon. Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Pemerintah perlu mempertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf

d UU Perdagangan. Pemerintah memandang bahwa Pemohon tidak mampu mendeskripsikan secara terang dan jelas terkait kerugian konstitusional yang dideritanya sebagai dampak dari penerapan UU Perdagangan.

Pemerintah berpendapat bahwa terdapat kelemahan yang nyata tersurat dalam argumentasi Pemohon dalam menguraikan kedudukannya sebagai warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan. Kelemahan Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan adalah Pemohon tidak mampu menjabarkan bahwa keberlakuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan telah atau akan merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan pendidikan dalam satu sistem pendidikan nasional dan untuk mendapatkan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Tidak ada kerugian konstitusional yang bersifat nyata yang diakibatkan oleh penerapan UU Perdagangan, karena dalam hal ini Pemohon masih bisa menikmati haknya untuk mendapatkan pendidikan nasional yang terjangkau dan berkualitas.

Namun demikian, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI

Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis, landasan ekonomi dan landasan sosiologis UU Perdagangan.

Kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan

ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional.

Perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian nasional Indonesia tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

UU Perdagangan disusun untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta untuk menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemeratakan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri.

Peranan perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Terkait dengan dalil Pemohon dalam permohonannya terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

- A. Terkait dengan dalil Pemohon dalam permohonannya bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan definisi dan ruang lingkup jasa pendidikan yang bisa diperdagangkan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1)

UUD 1945. Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa UU Perdagangan tidak memberikan definisi terhadap jasa pendidikan sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu Pemohon menyatakan adanya ketidakpastian hukum karena adanya ketentuan terkait jasa pendidikan di dalam UU Perdagangan selain juga diatur di dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi. Terhadap pendapat Pemohon tersebut, Pemerintah berpendapat sebagai berikut:

1. Di dalam UU Perdagangan tidak mengatur secara rinci mengenai perdagangan jasa termasuk jasa pendidikan, pengaturan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan bertujuan menginformasikan bahwa selain perdagangan barang terdapat perdagangan jasa yang terjadi saat ini. Terdapat 12 (dua belas) bentuk jasa yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) salah satunya adalah jasa pendidikan. UU Perdagangan tidak mengatur secara rinci dan jelas 12 (dua belas) bentuk jasa tersebut, dikarenakan telah ada pengaturan terhadap masing-masing jasa dalam peraturan perundang-undangan di setiap sektor jasa. Sebagai contoh: (i) jasa komunikasi telah diatur di dalam UU Telekomunikasi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pos, UU Penyiaran serta pengaturan pelaksanaannya; (ii) jasa pendidikan telah diatur di dalam UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi serta pengaturan pelaksanaannya; (iii) jasa keuangan telah diatur di dalam UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Pasar Modal, UU Perasuransian serta pengaturan pelaksanaannya; (iv) jasa kesehatan dan sosial telah diatur di dalam UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, UU Praktik Kedokteran, UU Farmasi, UU Keperawatan, UU Tenaga Kesehatan, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional serta pengaturan pelaksanaannya.
2. UU Perdagangan hanya menjelaskan bentuk jasa perdagangan yang ada saat ini, dimana pengaturan lebih jelasnya diatur dalam UU sektoral. Untuk jasa pendidikan, pengaturan lebih jelasnya telah diatur di dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi.

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, UU Perdagangan telah selaras dengan UU yang mengatur mengenai jasa pendidikan sehingga terdapat kepastian hukum dalam pengaturan jasa pendidikan.
- B. Terkait dengan dalil Pemohon dalam permohonannya terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, dengan alasan bahwa ketentuan *a quo* menjadikan jasa pendidikan sebagai komoditas perdagangan dan mengabaikan tujuan pendidikan di Indonesia. Menurut Pemohon, ketentuan *a quo* menjadikan pendidikan hanya sebagai alat mencari uang untuk mendapatkan imbalan dan kompensasi. Terhadap pendapat Pemohon tersebut, Pemerintah berpendapat sebagai berikut:
1. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) telah mengesahkan perjanjian *Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan berlakunya UU tersebut, maka ketentuan WTO yang salah satunya mengatur mengenai perdagangan jasa (*General Agreement on Trade in Services / GATS*) harus dilaksanakan.
 2. Jasa pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan merupakan lingkup pengaturan perdagangan selain lingkup yang diatur dalam UU Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU Perdagangan. Oleh karena itu, jasa pendidikan termasuk ke dalam salah satu lingkup yang dapat diperdagangkan. Jasa pendidikan yang dapat diperdagangkan sesuai dengan ketentuan WTO sebagai berikut:
 - a. *Primary education services*/Jasa pendidikan dasar (CPC 921);
 - b. *Secondary education services*/Jasa pendidikan menengah (CPC 922);
 - c. *Higher education services*/Jasa pendidikan tinggi (CPC 923);
 - d. *Adult education*/Jasa pendidikan luar sekolah (CPC 924);
 - e. *Other education services*/Jasa pendidikan lainnya (CPC 929).
 3. Prinsip dasar penggolongan jasa dalam WTO, merujuk pada dokumen MTN.GNS/W/120 tanggal 10 Juli 1991 tentang *sectoral*

classification list. Termasuk di dalamnya terdapat penggolongan terhadap Jasa Pendidikan (*Educational Service*).

4. Jasa Pendidikan merupakan salah satu dari 12 (dua belas) sektor jasa yang terdapat di GATS. Perjanjian GATS mengikat anggota WTO untuk menghilangkan hambatan perdagangan dan investasi dalam sektor jasa termasuk jasa pendidikan. Untuk mendorong perdagangan jasa, Pemerintah memberikan izin penyelenggaraan kepada pihak swasta/masyarakat umum untuk mengelola sebagian, sedangkan Pemerintah dapat menderegulasi sektor jasa publik dalam rangka memperkuat komitmen dalam sektor perdagangan jasa yang relevan berdasarkan GATS.
5. Berdasarkan *WTO Council for Trade in Services Background Note S/C/W/49* 23 September 1998, jasa pendidikan terutama pendidikan dasar yaitu pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun secara umum merupakan barang publik yang penyediaannya diatur oleh pemerintah dan imbal jasanya dihitung gratis atau sesuai dengan biaya penyediaan jasanya. Namun, jasa pendidikan juga dapat diberikan izin penyelenggaraannya pada lembaga swasta di mana ketentuan biayanya diatur sebagaimana penyedia swasta tersebut menetapkan nilai dari jasa pendidikannya.
6. WTO telah mengidentifikasi 4 (empat) moda penyediaan jasa pendidikan sebagai berikut:
 - a. Moda 1: *Cross-border supply*, institusi pendidikan tinggi luar negeri menawarkan kuliah melalui internet dan *online degree program*. Contoh riilnya, banyak masyarakat Indonesia yang mengikuti program pendidikan jarak jauh (*distance learning*) serta pendidikan maya (*virtual education*) yang diselenggarakan oleh negara luar; misalnya United Kingdom Open University (Inggris) dan Michigan Virtual University (AS).
 - b. Moda 2: *Consumption abroad*, adalah bentuk penyediaan jasa pendidikan tinggi yang paling dominan, mahasiswa belajar di perguruan tinggi luar negeri. Contohnya, saat ini terdapat ribuan mahasiswa Indonesia yang belajar pada perguruan tinggi

ternama di Australia, seperti Monash University, Melbourne University, UNSW, dan sebagainya. Dalam hal ini, kita menjadi pembeli jasa pendidikan yang dijual oleh Australia dengan cara hadir di Australia.

- c. Moda 3: *Commercial presence*, atau kehadiran perguruan tinggi luar negeri dengan membentuk *partnership, subsidiary, twinning arrangement* dengan perguruan tinggi lokal. Contohnya banyak perguruan tinggi kita seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ternama mempekerjakan dosen dari AS, Australia, Jepang, Jerman, Inggris, dan sebagainya. Sebaliknya ada beberapa perguruan tinggi di negara luar seperti Monash University di Australia dan *National University of Singapore* (NUS) di Singapura telah mempekerjakan dosen yang berasal dari Indonesia.
 - d. Moda 4: *Presence of natural persons*, dosen atau pengajar asing mengajar pada lembaga pendidikan lokal. Hadirnya Perguruan Tinggi Asing (PTA) dari negara luar untuk menjual jasa pendidikan tinggi kepada konsumen di Indonesia adalah contoh yang sangat tepat untuk model perdagangan jasa pendidikan ini. Terlepas dari sejauh mana penyelesaian masalah izin penyelenggaraan PTA oleh lembaga yang bersangkutan, dalam realitasnya kehadiran PTA di Indonesia memang sudah terjadi.
7. Berdasarkan teori ilmu ekonomi publik, pendidikan merupakan barang publik yang penyediaannya dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat dinikmati bersama dalam rangka mencapai tujuan suatu negara. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan jasa pendidikan yang tidak terbatas hanya pada jasa pendidikan di dalam negeri namun juga jasa pendidikan di luar negeri.
 8. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem pendidikan nasional yaitu untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu

serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

9. Namun dalam perkembangannya, jasa pendidikan juga dapat disediakan oleh pihak swasta. Dalam hal ini barang publik dapat bersifat "*Quasi Public Goods*", yaitu suatu kondisi dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap barang publik yang tidak dapat disediakan oleh pemerintah, misal karena keterbatasan anggaran pendidikan untuk menyediakan kualitas pendidikan yang lebih optimal.
 10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, UU Perdagangan memberikan ruang bagi penyelenggaraan jasa pendidikan namun tidak serta-merta menjadikan pendidikan sebagai barang privat dan tidak mengabaikan tujuan pendidikan Indonesia.
- C. Terkait dengan dalil Pemohon dalam permohonannya terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, dengan alasan bahwa ketentuan *a quo* menciptakan dualisme sistem pendidikan nasional yang baru dan tidak sejalan dengan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, yaitu adanya satu sistem pendidikan nasional yang telah dituangkan dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
1. Pengertian jasa yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU Perdagangan adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
 2. Pendidikan sebagai produk jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud, akan tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang diproses dengan menggunakan atau tidak menggunakan bantuan produk fisik di mana proses yang terjadi merupakan interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa yang mempunyai sifat tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. Dengan demikian,

dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan produk berupa jasa yang setidaknya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Lebih bersifat tidak berwujud daripada berwujud (*more intangible than tangible*);
 - b. Produksi dan konsumsi bersamaan waktu (*simultaneous production and consumption*);
 - c. Kurang memiliki standar dan keseragaman (*less standardized and uniform*).
3. Konsepsi hukum pendidikan di Indonesia telah mengakomodir ketentuan perdagangan jasa pendidikan yang diatur dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi. Sebagai contoh pengaturan dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa "*Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan dan badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan*". Penyediaan jasa pendidikan oleh masyarakat (selain Pemerintah) diatur oleh Pasal 54 UU Sisdiknas adalah penyediaan jasa pendidikan yang dilakukan oleh pihak lain selain Pemerintah, yang dalam UU Sisdiknas disebut masyarakat. Adapun definisi masyarakat menurut UU Sisdiknas adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
4. Pembaharuan pendidikan nasional dalam regulasi perundang-undangan pada pokoknya ditujukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat, menghapuskan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat dan perbedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.
5. Adapun konsepsi sistem pendidikan nasional dalam UU Sisdiknas dimaknai sebagai keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan

kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Konsepsi sistem pendidikan nasional dirinci secara jelas dan nyata di dalam UU Sisdiknas.

6. UU Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.
 7. Sehingga untuk hal ini dapat disimpulkan bahwa jasa pendidikan merupakan salah satu komponen dari sistem pendidikan nasional dan bukan merupakan keseluruhan dari sistem pendidikan nasional itu sendiri. Konsepsi sistem pendidikan nasional secara jelas dan nyata telah diatur di dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi, sehingga tidak tepat apabila pencantuman jasa pendidikan di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan didalilkan sebagai upaya dualisme terhadap sistem pendidikan. UU Perdagangan sama sekali tidak mengatur mengenai sistem pendidikan nasional sehingga tidak menimbulkan dualisme sistem pendidikan nasional.
- D. Terkait dengan dalil Pemohon dalam permohonannya terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, dengan alasan bahwa ketentuan *a quo* memunculkan konflik antara tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan dan perdagangan. Menurut Pemohon, ketentuan *a quo* tidak hanya berpotensi merugikan hak atas pendidikan dari seluruh warga negara, namun juga mengganggu implementasi tanggung jawab negara di bidang pendidikan. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
1. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan hanyalah menginformasikan adanya

bentuk perdagangan jasa yang salah satunya adalah jasa pendidikan.

2. Ketentuan di dalam Pasal 4 UU Perdagangan menyampaikan bahwa 12 (dua belas) bentuk jasa tersebut dapat diperdagangkan baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara. Ketentuan ini menginformasikan bahwa bentuk jasa tersebut dapat diperdagangkan tetapi terdapat pengaturan yang membatasi. Adapun pengaturan pembatasan tersebut diatur melalui peraturan sektoral di setiap bidang jasa.
3. Pendidikan nasional mempunyai tujuan untuk mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
4. Tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan nasional, di samping menjadi tanggung jawab negara/pemerintah, juga tanggung jawab seluruh kalangan masyarakat sebagai bagian komponen bangsa Indonesia pada umumnya.
5. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (UU Propernas), dinyatakan bahwa ada 3 (tiga) tantangan besar dalam bidang pendidikan di Indonesia, yaitu:
 - a. Mempertahankan hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai;
 - b. Mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global; dan
 - c. Mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis dengan memperhatikan keberagaman serta kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.
6. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan pendidikan dapat terlihat dari peranan dan kebijakan pemerintah sebagai berikut:

- a. UUD 1945 mengamanahkan bahwa sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) Anggaran Penerimaan [*sic!*] dan Belanja Negara (APBN) adalah untuk fungsi pendidikan. Pemerintah dan DPR RI pada tahun 2010 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Tahun 2010 (UU APBN-P 2010), menyepakati bahwa sebagian dana dari alokasi dana fungsi pendidikan dalam APBN-P tersebut dijadikan sebagai Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola dengan mekanisme pengelolaan dana abadi (*endowment fund*) oleh sebuah Badan Layanan Umum (BLU). Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.01/2011 tanggal 28 Desember 2011 menetapkan Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai sebuah lembaga non eselon yang langsung bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan dan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP (yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama).
- b. Untuk jasa pendidikan tinggi selama periode tahun 2009-2014 telah banyak dibuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur pendidikan tinggi. Dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan tinggi, maka pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia menjadi lebih pasti dan teratur. Di antara peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada periode tahun 2009-2014, yang paling mendasar adalah diterbitkannya UU Pendidikan Tinggi.
- c. Kebijakan publik di bidang pendidikan yang telah dilaksanakan adalah pergantian kurikulum pendidikan dalam beberapa tahun. Pemerintah menerapkan kebijakan ini supaya pendidikan di Indonesia maju. Pemerintah mengatur kebijakan ini berdasarkan UU Sisdiknas yang diarahkan salah satunya adalah melakukan pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik dan penyusunan dilakukan secara nasional.

- d. Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, Pemerintah membuat kebijakan publik sebagai tanggung jawab di bidang pendidikan yaitu dengan dibuatnya bantuan dana operasional sekolah antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS). Dana BOS adalah salah satu wujud kebijakan publik yang berguna untuk membangun sekolah menjadi lebih baik demi kenyamanan para siswa.
7. UU Perdagangan yang menyatakan bahwa jasa pendidikan dapat diperdagangkan dengan pengaturan pembatasan tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak warga negara atas pendidikan, sehingga UU Perdagangan tidak menimbulkan konflik antara tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan kebijakan pendidikan bersifat situasional dan tidak bisa berdiri sendiri. Ketika ada perubahan dari kebijakan publik maka kebijakan pendidikan bisa berubah dan akan mengikuti alur kebijakan yang lebih luas. Dengan demikian, tidak tepat jika UU Perdagangan dikatakan akan menimbulkan konflik antara tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan dan perdagangan.
- E. Terkait dengan dalil Pemohon dalam permohonannya terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan membuat pendidikan dasar sebagai barang privat bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 dengan alasan bahwa ketentuan *a quo* berpotensi melepaskan kewajiban negara dalam bidang pendidikan, karena jasa pendidikan dijadikan komoditas/barang privat yang ditransaksikan antara konsumen dan pelaku usaha. Keberadaan ketentuan *a quo* menghadirkan pola hubungan transaksional antara penyelenggara pendidikan (pelaku usaha) dengan peserta didik (konsumen). Akhirnya, pendidikan dasar hanya bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki kemampuan membeli. Dengan kondisi yang demikian, bisa dikatakan bahwa pendidikan telah bertransformasi menjadi komoditas/barang privat. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Pasal 4 UU Perdagangan menginformasikan bahwa selain perdagangan barang juga dijelaskan mengenai perdagangan jasa yang diambil pengaturan dari sektor jasa yang terdapat di GATS, yang di dalamnya mengatur mengenai 12 (dua belas) sektor jasa. Jasa pendidikan merupakan salah satu dari 12 (dua belas) sektor jasa yang terdapat di GATS. Untuk mendorong perdagangan jasa, diberikan kuasa terhadap pihak swasta untuk mengelola sebagian atau menderegulasi sektor jasa publik dalam rangka memperkuat komitmen dalam sektor perdagangan jasa yang relevan berdasarkan GATS.
 2. Jasa pendidikan secara umum merupakan barang publik yang penyediaannya diatur oleh pemerintah dan imbal jasanya sesuai dengan biaya penyediaan jasanya. Pemerintah dalam hal ini mengatur mengenai kebijakan terkait penyediaan jasa pendidikan baik dari sisi kurikulum, biaya pendidikan, standar mutu jasa pendidikan, dan lain sebagainya.
 3. Pendidikan memiliki peranan penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, berkaitan dengan pentingnya pendidikan tersebut, Pemerintah memegang peranan dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Selama ini, Pemerintah bersama elemen masyarakat terus berupaya mewujudkan pendidikan melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Wajib Pendidikan Dasar, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara, membuat kebijakan untuk mengenyam pendidikan dasar selama 9 (sembilan) tahun.
- F. Terkait dengan dalil Pemohon dalam permohonannya terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang membuat pendidikan dasar sebagai barang privat berpotensi melepaskan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional

sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, dengan alasan bahwa ketentuan *a quo* berpotensi menghilangkan atau setidaknya mengurangi tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, karena UU Perdagangan meletakkan kerangka hubungan pendidikan dalam relasi konsumen dan pelaku usaha, sehingga pendidikan menjadi jasa transaksional yang diperdagangkan. Konsekuensi dari konstruksi demikian berpotensi menghilangkan atau setidaknya mengurangi keharusan “kehadiran negara” untuk menyediakan anggaran, guna memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan demikian, kondisi ini bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang merupakan komitmen negara untuk mewujudkan salah satu tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bentuk tanggung jawab negara dalam pemenuhan pendidikan berupa: (i) penyusunan kebijakan di sektor jasa pendidikan yang mengatur tentang penyediaan, standardisasi, akreditasi, serta hal lain yang menyangkut tentang sektor jasa pendidikan; (ii) peranan pemerintah dalam pembiayaan yang hadir dalam bentuk pemenuhan 20% (dua puluh persen) APBN untuk pendidikan. Peranan dan kebijakan pemerintah yang hadir dalam bentuk pemenuhan 20% (dua puluh persen) APBN untuk pendidikan. Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, Pemerintah memberikan bantuan dana operasional antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS). Kebijakan tersebut adalah bentuk kehadiran negara untuk menyediakan anggaran guna memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional.
2. Sumber pembiayaan pendidikan secara makro telah diatur dalam Pasal 31 UUD 1945 yang mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan. Pembiayaan pendidikan tidak boleh lepas dari kebijakan keuangan negara.

3. Sebagaimana disampaikan sebelumnya UU Perdagangan tidak menjadikan jasa pendidikan ataupun pendidikan dasar sebagai barang privat. Untuk mendorong perdagangan jasa pendidikan, Pemerintah memberikan izin penyelenggaraan pada pihak swasta (masyarakat) untuk mengelola jasa pendidikan sebagai barang publik dalam rangka memperkuat sektor perdagangan jasa. Jasa pendidikan sebagai barang publik yang penyediaannya diatur oleh Pemerintah. Keikutsertaan Pemerintah ditetapkan dalam bentuk kebijakan terkait penyediaan jasa pendidikan baik dari sisi kurikulum, biaya pendidikan, standar mutu jasa pendidikan, dan lain sebagainya.
4. Pemerintah tetap memberikan peran dalam hal pendanaan pendidikan dalam hal ini terkait dengan tanggung jawab pendanaan, mengerahkan sumber daya yang ada untuk sumber pendanaan pendidikan, pengelolaan dana pendidikan, dan pengalokasian dana pendidikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pasal 4 UU Perdagangan merupakan lingkup yang menyampaikan isi dari UU Perdagangan. Pasal 4 ayat (1) UU Perdagangan merupakan ruang lingkup pengaturan yang ada dalam UU Perdagangan, sedangkan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Perdagangan hanya memuat informasi bahwa terdapat 12 (dua belas) bentuk jasa yang dapat diperdagangkan, baik di dalam negeri maupun di luar batas negara. Pengaturan perdagangan jasa yang diatur di dalam UU Perdagangan terbatas pengaturan terkait kewajiban penyediaan tenaga teknis yang kompeten di bidang perdagangan jasa (Pasal 20 s.d. Pasal 21 UU Perdagangan), larangan dan pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 35 s.d. Pasal 37 UU Perdagangan), moda perdagangan jasa (Pasal 39 UU Perdagangan), dan kewajiban standarisasi jasa (Pasal 60 s.d. Pasal 64 UU Perdagangan).

IV. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan *a quo* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); dan
4. Menyatakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tidak bertentangan dengan ketentuan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

JAWABAN PRESIDEN ATAS PERTANYAAN MAJELIS HAKIM

I. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang pada pokoknya menanyakan:

1. Dalam kaitannya dengan jasa pendidikan dalam UU Perdagangan, bagaimana praktik jasa pendidikan yang selama ini terjadi pada ranah pendidikan tinggi dan pendidikan dasar? Bagaimana jika hal tersebut dipandang dari kacamata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi?

Jawaban:

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) telah jelas dinyatakan bahwa jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau **masyarakat**. Hal ini berarti masyarakat diberikan kesempatan dalam berperan serta memberikan penyediaan layanan pendidikan dimana hal ini di dalam UU Perdagangan dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai bentuk dari jasa pendidikan yang diberikan oleh non-pemerintah. Adapun praktik dari implementasi kedua undang-undang tersebut adalah pelayanan pendidikan berupa kursus-kursus ataupun PAUD yang diberikan oleh masyarakat.

Definisi jasa dalam Pasal 1 angka 6 UU Perdagangan adalah setiap **layanan** dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang **diperdagangkan** oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha, sementara yang dimaksud dengan satuan pendidikan dalam Pasal 1 angka 10 UU Sisdiknas, adalah kelompok **layanan** pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Praktik jasa pendidikan yang merupakan bagian lingkup pengaturan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan termasuk UU Sisdiknas. Adapun perdagangan jasa pendidikan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan harus memenuhi prinsip dan persyaratan yang sebagaimana diatur di dalam UU Sisdiknas, sebagai berikut:

- a. Pendidikan terdiri dari jalur, jenjang dan jenis pendidikan (Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 UU Sisdiknas). Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.
- b. Badan hukum pendidikan dalam Pasal 53 UU Sisdiknas menyatakan bahwa penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Badan hukum pendidikan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Badan hukum pendidikan berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
- c. Sumber Pendanaan Pendidikan diatur dalam Pasal 47 UU Sisdiknas dimana sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Selanjutnya, pemerintah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, praktik pendidikan dasar dan menengah formal di dalam negeri adalah sebagai berikut:

- a. untuk pendidikan sebagai wajib belajar 9 (sembilan) tahun bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, peserta didik dibebaskan dari biaya pendidikan;
- b. bagi pemerintah daerah yang sudah mencanangkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun tidak diperkenankan melakukan pungutan kepada peserta didik;
- c. besarnya biaya pungutan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh daerah yang belum mencanangkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah;
- d. bagi peserta didik yang bersekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, peserta didik dikenakan pungutan untuk biaya pendidikan;

Sementara untuk penyelenggaraan pendidikan nonformal (kursus dan pelatihan), penyelenggara layanan pendidikan dapat melakukan pungutan kepada peserta didik.

Mengenai praktik pendidikan tinggi di dalam negeri diatur dalam Pasal 60 Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi). Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Kehadiran Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan pendidikan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan (DAK), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

2. Selain itu, bagaimana praktik mengenai badan hukum pendidikan pada pendidikan tinggi dan pendidikan dasar? Mohon penjelasan secara komprehensif.

Jawaban:

Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat harus berbentuk badan hukum pendidikan. Hal ini diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas.

a. Badan hukum pendidikan dasar

Bahwa untuk pendidikan dasar dan menengah penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dan masyarakat. Satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah satuan pendidikan formal dibawah pembinaan Kementerian Agama sebagai urusan pemerintah absolut. Satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah merupakan unit pelaksana teknis daerah berbentuk satuan pendidikan. Satuan pendidikan formal yang diselenggarakan masyarakat berbentuk satuan pendidikan swasta yang diselenggarakan oleh yayasan.

b. Badan hukum pendidikan tinggi

Berdasarkan UU Pendidikan Tinggi, terkait dengan biaya operasional satuan pendidikan, pemerintah telah mengatur bahwa untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum dapat menetapkan tarif biaya pendidikan berdasarkan pedoman teknis penetapan tarif yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani pendidikan di Indonesia. PTN Badan Hukum menetapkan tarif biaya pendidikan berdasarkan pedoman teknis penetapan tarif yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani bidang pendidikan di Indonesia.

Kemudian untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang didirikan oleh masyarakat dengan membentuk Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin dari Menteri yang menangani bidang pendidikan.

Lebih lanjut mengenai biaya operasional pendidikan pada PTN Badan Hukum, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, pendanaan dapat bersumber dari: (i) anggaran pendapatan dan belanja negara (diberikan dalam bentuk bantuan pendanaan PTN Badan Hukum dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan). Bantuan pendanaan PTN Badan Hukum digunakan untuk mendanai biaya operasional, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya investasi, dan biaya pengembangan; dan (ii) selain anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Menteri yang menangani pendidikan memiliki tugas dan wewenang meliputi antara lain peningkatan relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pada pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang meliputi: (i) penetapan biaya operasional pendidikan tinggi dan subsidi kepada PTN; (ii) pemberian kesempatan yang lebih luas kepada calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

II. Pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang pada pokoknya menanyakan:

1. Dalam kaitannya dengan jasa pendidikan asing, bagaimana keterikatannya pada sistem hukum atau regulasi yang berlaku di Indonesia?

Jawaban:

UU Sisdiknas mengatur tentang penyelenggaraan lembaga pendidikan dari negara lain di Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU Sisdiknas, lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segala norma dan ketentuan yang berlaku di UU Sisdiknas dan peraturan pemerintah terkait bidang pendidikan tetap berlaku juga bagi lembaga pendidikan asing. Ketentuan yang mengatur pendidikan asing bagi pendidikan dasar dan menengah diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dalam ketentuan ini mengatur setiap lembaga pendidikan asing

harus memiliki mitra lembaga pendidikan Indonesia dan juga mengatur komposisi pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam perundingan internasional, pembukaan akses pasar bidang jasa termasuk jasa pendidikan dilakukan melalui penyusunan komitmen-komitmen yang disepakati oleh seluruh pihak dalam perundingan. Adapun dalam proses penyusunan komitmen-komitmen tersebut, selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan melibatkan kementerian dan lembaga sektor jasa terkait.

Pembukaan akses pasar bertujuan mencegah hambatan dalam perdagangan jasa akan tetapi harus sesuai dengan komitmen-komitmen yang sifatnya mengikat dan hanya dapat diubah atau ditarik dalam perundingan internasional. Komitmen tersebut bersifat spesifik yang dimuat dalam *schedule of commitments* yang terdiri dari sektor yang dibuka dan seberapa besar akses pasar yang diberikan (pembatasan atas kepemilikan asing).

2. Bagaimana kita bisa menyatakan bahwa itu tidak tergolong ke dalam *barriers* yang sifatnya *non-tariff* itu?

Jawaban:

Dalam kesepakatan perjanjian internasional di bidang perdagangan jasa dimana Indonesia menjadi anggota, sistem hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia dapat dijalankan selama hukum dan regulasi yang berlaku menjadi bagian dari komitmen-komitmen yang telah disepakati walaupun sistem hukum dan regulasi tersebut dapat bersifat *barriers* terhadap perdagangan.

Ketentuan yang mewajibkan lembaga pendidikan yang didirikan oleh negara lain di Indonesia agar mematuhi norma dan ketentuan yang diatur dalam UU Sisdiknas, bukan merupakan hambatan non tarif. Ketentuan tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing di Indonesia mengikuti standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan UU Sisdiknas, yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

3. Apakah Indonesia masih memiliki kewenangan penuh untuk mengatur jasa pendidikan asing yang datang ke Indonesia? Atau apakah jasa pendidikan asing dapat menggunakan peraturan hukum sendiri yang diturunkan dari prinsip-prinsip ketentuan WTO? Dan apakah hukum nasional kemudian harus tunduk pada supremasi ketentuan WTO sebagai konsekuensi terhadap prinsip *pacta sunt servanda*? Dan bagaimana keterikatan kita pada WTO?

Jawaban:

Keterikatan Indonesia terhadap WTO dimulai sejak Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Apabila suatu negara telah meratifikasi perjanjian internasional maka negara tersebut akan terikat dan tunduk oleh perjanjian internasional tersebut.

Hukum Perjanjian internasional yang bersumber dari *The Law of the Treaties-United Convention on the Law of the Treaty-UNCLT* (1969) menegaskan harus memenuhi syarat "*pacta sunt servanda*", artinya suatu perjanjian menimbulkan kewajiban moral dan hukum bagi para pihak untuk beritikad baik melaksanakan isi suatu perjanjian yang bersangkutan. Pasal 14 Kovensi Wina 1980 mengatur tentang kapan ratifikasi memerlukan persetujuan agar dapat mengikat.

Berdasarkan *preamble* General Agreement on Trade in Services (GATS) World Trade Organization (WTO), disebutkan sebagai berikut "*Recognizing the right of Members to regulate, and to introduce new regulations, on the supply of services within their territories in order to meet national policy objectives and, given asymmetries existing with respect to the degree of development of services regulations in different countries, the particular*

need of developing countries to exercise this right". Hal ini diartikan bahwa WTO mengakui hak setiap negara WTO untuk dapat mengatur dan memberlakukan peraturan baru dalam hal penyediaan jasa di wilayah negaranya untuk mencapai tujuan nasional. Dengan demikian, lembaga pendidikan yang didirikan oleh negara lain di Indonesia, wajib mematuhi norma dan ketentuan bidang pendidikan yang berlaku di Indonesia.

Dalam perundingan pembukaan akses pasar bidang jasa termasuk jasa pendidikan, pemerintah selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dituangkan dalam daftar komitmen di perjanjian internasional.

Indonesia tetap memiliki kewenangan penuh untuk mengatur jasa pendidikan asing yang datang ke Indonesia. Dengan demikian pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia tetap menggunakan ketentuan-ketentuan pada perundang-undangan Indonesia. Sebagai informasi, saat ini Indonesia belum membuka komitmen untuk jasa pendidikan di forum WTO, tetapi di forum bilateral maupun regional ada beberapa komitmen Indonesia pada jasa pendidikan.

Pengaturan nasional (regulasi domestik) merupakan instrumen yang paling signifikan bagi Pemerintah untuk melakukan intervensi atau mengembalikan kegiatan sektor jasa. Intervensi atau pengaturan oleh Pemerintah dilakukan untuk berbagai maksud yang bermuara pada pencapaian tujuan nasional.

Terkait dengan pengaturan nasional, GATS-WTO mensyaratkan bahwa setiap negara anggota harus menjamin bahwa semua ketentuan yang berlaku umum dan memiliki dampak terhadap perdagangan jasa harus dilaksanakan secara *reasonable* (mempunyai alasan kuat), objektif, dan tidak memihak. *Article VI* GATS-WTO merupakan aturan yang berhubungan dengan peraturan nasional (*national regulation*), dimana setiap negara anggota WTO menjamin bahwa semua ketentuan yang berlaku umum yang mempunyai dampak pada perdagangan jasa harus dilaksanakan dengan cara yang wajar, objektif dan tidak memihak.

Dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas, lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian lembaga pendidikan asing yang menjalankan usahanya di Indonesia dilarang untuk menggunakan peraturan hukum negara asalnya di Indonesia.

III. Pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang pada pokoknya menanyakan:

1. Terkait dengan Penjelasan Umum pada Pasal 4 UU Perdagangan belum menjelaskan secara komprehensif mengenai apa yang menjadi dasar lahirnya UU Perdagangan. Bagaimana perkembangan yang terjadi pada saat proses pembahasan dalam Pasal 4 tersebut? Jelaskan gambaran pada saat perdebatan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait norma yang diambil dari WTO mengenai 12 (dua belas) sektor jasa?

Jawaban:

Pencantuman klasifikasi sektor jasa yang ada di dalam UU Perdagangan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) pada klasifikasi sektor jasa yang ada di WTO berdasarkan dokumen Multilateral trade negotiations (MTN) W/120. Alasan yang mendasar pencantuman tersebut adalah karena pada saat penyusunan UU Perdagangan, belum ada klasifikasi jasa lainnya yang dapat dijadikan acuan secara internasional.

Berdasarkan *memorie van toelichting* UU Perdagangan, pada saat pembahasan Pasal 4 UU Perdagangan tidak ada perdebatan dalam perumusan pasal tersebut.

2. Bagaimana mungkin jasa pendidikan bukan termasuk komoditas privat padahal dalam esensi UU Perdagangan sudah menjadi bagian dari wilayah privat dan esensi komersialisasinya sudah tinggi?

Jawaban:

Selama jasa pendidikan itu disediakan oleh Pemerintah maka jasa pendidikan tersebut merupakan barang publik, adapun peran pemerintah dalam menyediakan jasa pendidikan sebagai barang publik sangat tinggi

terutama pada pendidikan dasar baik di Indonesia maupun di negara manapun bahkan di negara-negara maju sekalipun. Tingginya peran pemerintah yang menjadikan jasa pendidikan sebagai barang publik dinyatakan secara jelas di dalam dokumen WTO Nomor S/C/W/49 mengenai *Back Ground Note on Education Services*.

Peran masyarakat di dalam UU Sisdiknas yang mungkin dapat diartikan sebagai komoditas privat sangat dimungkinkan dan di dalam konteks UU Perdagangan hal tersebut dimaksud sebagai perdagangan jasa pendidikan. Adapun peran swasta juga semakin tinggi dan berkembang untuk mendukung peran pemerintah dalam menyediakan pendidikan.

Pencantuman jasa pendidikan dalam UU Perdagangan tidak serta merta menjadikan pendidikan sebagai komoditas privat mengingat jasa pendidikan masih diatur sepenuhnya oleh pemerintah, tidak berdasarkan mekanisme pasar. UU Perdagangan yang menyatakan bahwa jasa pendidikan dapat diperdagangkan dengan pengaturan pembatasan tidak serta merta menghilangkan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak warga negara atas pendidikan.

Pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk mengatur tentang kebijakan terkait penyediaan jasa pendidikan baik dari sisi kurikulum, biaya pendidikan, standar mutu jasa pendidikan, dan lain sebagainya. Pencantuman jasa pendidikan dalam UU Perdagangan, dimaksudkan untuk mendorong perdagangan jasa pendidikan di dalam negeri, sehingga pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta (masyarakat) untuk berperan aktif dalam mengelola jasa pendidikan di dalam negeri.

3. Bagaimana Pemerintah menghubungkan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dengan kebutuhan di dalam UU Perdagangan khususnya terkait dengan jasa?

Jawaban:

Merujuk kepada dokumen Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025 pada Bagian V Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam Arah Pembangunan Jangka Panjang Nomor 1 C tentang Peningkatan Kualitas SDM sebagai berikut:

“Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau dengan memperhatikan penduduk miskin, melalui

peningkatan pelayanan pendidikan prasekolah dalam rangka meningkatkan tumbuh kembang anak dan meningkatkan kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan persekolahan; pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun sebagai kelanjutan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan peningkatan pelayanan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, serta pemenuhan kebutuhan belajar dan perbaikan tingkat keniraksaraan orang dewasa, melalui penyediaan pelayanan yang merata dan berkeadilan terhadap pendidikan berkelanjutan, yang didukung oleh penyediaan informasi pendidikan yang akurat dan tepat waktu, serta pemantapan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk semua dan sepanjang hayat”.

Hal tersebut selaras dengan Pasal 16 UU Sisdiknas terkait penyelenggaraan pendidikan, sebagai berikut:

“Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat”.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 khususnya mengenai agenda pembangunan bidang, arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran bidang perdagangan luar negeri adalah memperkuat daya saing ekspor produk non-migas dan jasa bernilai tambah tinggi untuk meningkatkan kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan. Adapun strategi yang ditempuh terkait upaya mengidentifikasi peluang pasar ekspor produk dan jasa potensial (*product creation*) yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sektor jasa prioritas dalam rangka mendorong ekspor non-migas, meningkatkan efisiensi ekonomi dan produktivitas ekonomi serta meningkatkan fasilitasi perdagangan melalui upaya (i) peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, yang antara lain melalui pengembangan dan implementasi peta jalan sektor jasa, (ii) peningkatan pemanfaatan jasa prioritas yang dihasilkan pelaku usaha domestik sehingga mampu memberikan insentif bagi pengembangan industri jasa nasional dan mengurangi impor jasa, (iii) pemanfaatan jaringan produksi global bidang jasa dalam meningkatkan daya saing sektor jasa, (iv) peningkatan pemanfaatan hasil perundingan jasa, (v) peningkatan kualitas

dan kuantitas sumber daya manusia terkait perdagangan jasa sehingga memberikan nilai tambah bagi ekspor jasa, serta (vi) peningkatan kualitas statistik perdagangan jasa dalam menyediakan data dan informasi yang akurat.

Untuk dapat memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh kalangan masyarakat dan mendorong perekonomian di sektor jasa khususnya jasa pendidikan, pemerintah berupaya untuk meningkatkan akses pasar melalui bentuk kerjasama, *joint venture*, serta bentuk investasi lain dari pihak selain pemerintah baik lokal maupun asing. Oleh karena itu, pencantuman jasa pendidikan di dalam UU Perdagangan dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan dan meningkatkan kualitas jasa pendidikan yang tersedia melalui kompetisi antara penyedia jasa.

4. Dalam kaitannya dengan esensi UU Perdagangan yang mengedepankan komersialisasi, dapatkah Indonesia menerapkan regulasi tertentu agar jasa pendidikan tetap dapat mengedepankan nilai filosofis bangsa?

Jawaban:

Indonesia menerapkan regulasi pada bidang pendidikan yang mengedepankan nilai filosofis bangsa sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan pendidikan sudah mengacu kepada nilai filosofis bangsa. Berdasarkan UU Sisdiknas, yang dimaksud dengan Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Indonesia sesungguhnya memiliki filosofis pendidikan nasional tersendiri, yaitu filosofis pendidikan yang berdasarkan Pancasila, namun tidak menutup kemungkinan mengambil hikmah dari berbagai aliran filsafat pendidikan lainnya dalam rangka memperkuat landasan filosofis pendidikan kita, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila berkedudukan sebagai dasar Negara maka seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang terkait dengan hal-hal pokok kenegaraan di samping penyelenggaraan negara, semuanya harus sesuai

dan dapat diatur berdasarkan Pancasila, di antaranya masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pendidikan dan lain-lain.

Dalam Pasal 65 ayat (1) UU Sisdiknas, lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tetap dapat memberlakukan peraturan atau regulasi bidang pendidikan di dalam negeri, sehingga lembaga pendidikan asing dalam menyelenggarakan pendidikan, wajib menyediakan pembelajaran mengenai nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia yang sesuai dengan filosofis bangsa yaitu Pancasila.

IV. Pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Suhartoyo yang pada pokoknya menanyakan:

1. Terkait dengan kekhawatiran Pemohon dengan adanya jasa pendidikan menjadi wilayah privat, yang kemudian Pemerintah menjelaskan bahwa hal itu merupakan wilayah publik. Apabila kemudian jasa pendidikan tersebut diserahkan pengelolaannya kepada swasta, bagaimana mengeliminir prinsip-prinsip privat tersebut?

Jawaban:

Pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk mengatur tentang kebijakan terkait penyediaan jasa pendidikan baik dari sisi kurikulum, biaya pendidikan, standar mutu jasa pendidikan, dan lain sebagainya. Pencantuman jasa pendidikan dalam UU Perdagangan, dimaksudkan untuk mendorong perdagangan jasa pendidikan di dalam negeri, sehingga pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta (masyarakat) untuk berperan aktif dalam mengelola jasa pendidikan di dalam negeri.

2. Bahwa jasa pendidikan termasuk dalam 12 (dua belas) sektor jasa, mohon dijelaskan secara riil bagaimana implementasinya?

Jawaban:

Dalam perundingan jasa di forum multilateral WTO, sektor jasa pendidikan merupakan satu dari dua belas sektor jasa di dunia yang dapat diperdagangkan secara internasional menurut GATS-WTO. Sampai saat ini

beberapa negara anggota WTO telah memberikan komitmennya pada paling tidak satu sub-sektor jasa pendidikan.

Sampai saat ini, Indonesia belum memberikan komitmen pembukaan akses pasarnya di WTO. Indonesia baru memberikan komitmen di sektor jasa pendidikan di fora *ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)*, *ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)*, *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)*, *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*, *Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA)*, dan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*. Namun pembukaan akses pasar di sektor jasa pendidikan ini tidak mencerminkan bahwa pemerintah menjadikan pendidikan diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar karena pengaturan-pengaturan yang substantif (mendasar) masih sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Hal ini pun tertuang di dalam *preamble* GATS bahwa WTO mengakui hak setiap negara anggota WTO untuk dapat mengatur dan memberlakukan peraturan dalam hal penyediaan jasa di wilayah negaranya untuk mencapai tujuan nasional masing-masing.

V. Pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Saldi Isra yang pada pokoknya menanyakan:

1. Jasa pendidikan merupakan konsekuensi Indonesia bergabung dengan WTO, namun apakah tidak ada ruang untuk membuat pengecualian tertentu ketika aturan tersebut ditransfer ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Jawaban:

WTO mengakui hak setiap negara anggota WTO untuk dapat mengatur dan memberlakukan peraturan baru dalam hal penyediaan jasa di wilayah negaranya untuk mencapai tujuan nasional. Indonesia tetap memiliki kewenangan penuh untuk mengatur jasa pendidikan asing yang datang ke Indonesia. Pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia tetap menggunakan ketentuan-ketentuan pada perundang-undangan.

Dalam Pasal XVI GATS-WTO mengatur pengecualian umum dalam perdagangan jasa yang meliputi antara lain:

- a. Tindakan yang diperlukan untuk melindungi norma kepatuhan umum atau untuk memelihara ketertiban umum;
- b. Tindakan yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan;
- c. Tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan yang konsisten dengan ketentuan yang terdapat dalam persetujuan GATS, termasuk dalam hal yang berhubungan dengan pencegahan praktik penipuan dan pemalsuan atau untuk mengatasi akibat dari wanprestasi dalam kontrak penyediaan jasa, perlindungan terhadap rahasia pribadi, dan keselamatan.

Selain dikecualikan dari tindakan yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan undang-undang, serta membahayakan kehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, tindakan pengecualian juga dapat diambil dengan alasan keamanan. Negara anggota WTO dapat menolak untuk memberikan keterangan apabila dianggap pengungkapan keterangan yang diminta dapat membahayakan keamanan negara.

2. Seberapa jauh pencantuman jasa pendidikan didiskusikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada saat pembahasan UU Perdagangan?

Jawaban:

Berdasarkan *memorie van toelichting* UU Perdagangan, pada saat pembahasan Pasal 4 UU Perdagangan tidak ada perdebatan dalam perumusan pasal tersebut. UU Perdagangan telah melewati proses pembahasan panitia antar kementerian dan nonkementerian serta proses harmonisasi yang dilakukan melibatkan kementerian dan nonkementerian.

Pasal 4 ayat (2) UU Perdagangan merupakan bentuk transformasi perjanjian internasional (WTO) menjadi norma dalam perundang-undangan nasional.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah yang mewakili Presiden mengajukan seorang Ahli bernama **Prof. Hikmahanto Juwana, S.H.**,

LL.M., Ph.D., yang keterangannya didengar dalam persidangan Mahkamah tanggal 22 April 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Kewajiban Pemerintah Sebelum Mengikuti Perjanjian Internasional untuk Mengkaji Kesesuaian Perjanjian Internasional yang akan Diikuti dengan UUD 1945

Setiap perjanjian internasional yang akan diikuti oleh pemerintah Indonesia tentu akan membawa konsekuensi secara domestik ke Indonesia. Salah satunya adalah berbagai peraturan perundang-undangan harus disesuaikan, dan bila belum ada, harus dimunculkan.

Oleh karenanya pemerintah ketika menegosiasikan atau hendak mengikuti suatu perjanjian internasional harus memastikan berbagai kewajiban tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Ada paling tidak tiga alasan mengapa perjanjian internasional yang hendak diikuti oleh Indonesia harus dipastikan keselarasannya dengan Konstitusi.

Pertama, mengingat Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia.

Kedua, memastikan keselarasan antara perjanjian internasional yang akan diikuti dengan konstitusi penting untuk memastikan kesamaan persepsi pemerintah ketika hendak mengikuti suatu perjanjian internasional dengan persepsi rakyat.

Penyamaan persepsi antara pemerintah dengan rakyat dibutuhkan karena Pemerintah dan rakyat difiksikan telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Konstitusi. Oleh karenanya perjanjian internasional harus dipastikan sesuai dan selaras dengan Konstitusi.

Terakhir, memastikan keselarasan suatu perjanjian internasional yang hendak diikuti oleh Indonesia bertujuan memastikan terhindarnya intervensi terselubung yang dilakukan oleh negara lain terhadap kedaulatan, termasuk kedaulatan hukum Indonesia. Ini mengingat perjanjian internasional kerap dijadikan sebagai instrumen politik oleh satu negara terhadap negara lain.

Dalam konteks demikian inipun yang saya asumsikan terjadi saat Indonesia menegosiasikan dan hendak mengikuti berbagai perjanjian internasional berkaitan dengan perdagangan.

Indonesia telah mengikuti perjanjian internasional di bidang perdagangan, semisal *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang merupakan perjanjian perdagangan multilateral, *Indonesia Japan Partnership Agreement* yang merupakan perjanjian perdagangan bilateral, *ASEAN Framework Agreement on Service* yang merupakan perjanjian perdagangan regional, *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)* *ASEAN-Korea free Trade Agreement (A.KFTA)*, *ASEAN–Australia New Zeland Free Trade Agreement (AANZFTA)*.

II. UU Perdagangan Merupakan Salah Satu Bentuk Transformasi Keikutsertaan Indonesia dalam pelbagai Perjanjian Internasional di bidang Perdagangan

Perlu dipahami bila mencermati berbagai perjanjian internasional maka berbagai perjanjian internasional tersebut dapat dibagi dalam dua katagori. Pertama adalah perjanjian internasional yang bersifat *treaty contract*. Kedua adalah perjanjian internasional yang bersifat *law-making treaty*.

Perjanjian internasional yang bersifat *treaty contract* memiliki ketentuan-ketentua yang bersifat aplikatif. Sebagai contoh perjanjian internasional antar dua negara terkait dengan tapal batas atau perjanjian internasional untuk pinjam meminjam. JG Starke menggambarkannya sebagai “*a treaty between two or only a few states, dealing with a special matter concerning these states exclusively*”.

Pada perjanjian internasional yang berkatagori *law-making* maka negara mempunyai kewajiban untuk mentransformasikan ketentuan dalam perjanjian internasional ke dalam hukum nasional.

Perjanjian internasional katagori ini akan memunculkan pembentukan kaedah. Hal ini karena tujuan dari perjanjian internasional dalam katagori *law-making* adalah negara diharapkan berperilaku tertentu. JG Starke menggambarkannya sebagai perjanjian internasional yang “*lay down rules of universal or general application*.”

Alasan mendasar dibutuhkannya transformasi karena perjanjian internasional yang berkatagori *law-making* bertujuan untuk merubah ketentuan yang berlaku dalam suatu negara.

Kewajiban untuk melakukan transformasi dalam perjanjian internasional yang berkategori law-making kerap diamanatkan secara tegas. Sebagai contoh dalam Pasal XVI ayat (4) WTO Agreement disebutkan,

“Each Member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provide in the annexed Agreement”

Demikian pula dalam Pasal 4 ayat (1) *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* disebutkan bahwa,

“Each State Party shall ensure that all acts of torture are offences under its criminal law”

Mencermati ketentuan tersebut tidak bisa lain ditafsirkan keharusan suatu negara untuk menterjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional suatu perjanjian internasional yang telah diikuti.

Atas berbagai perjanjian internasional di bidang perdagangan baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral maka pemerintah diwajibkan untuk menterjemahkan ke dalam legislasi nasional.

Dalam konteks inilah maka Undang-Undang tentang Perdagangan merupakan refleksi dari kewajiban pemerintah mengikuti berbagai perjanjian internasional. Bila menilik Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perdagangan disebutkan bahwa,

“Masyarakat di tingkat internasional, di mana Indonesia berada, memiliki sejumlah norma yang sudah tertuang dalam dokumen pembentukan *World Trade Organization* (WTO) khususnya sejak Putaran Uruguay hingga Putaran Doha. Selain itu di tingkat regional, terdapat juga norma-norma ASEAN yang sudah dituangkan dalam cita-cita “*ASEAN Charter*” tahun 2007 yang menjadi dasar pembentukan *ASEAN Economic Community*” tahun 2015.”

Selanjutnya di bagian lain dalam Naskah Akademik disebutkan bahwa alasan dibuatnya UU Perdagangan adalah,

“Khusus dari sisi perdagangan luar negeri, urgensi Undang-Undang tentang Perdagangan harus memperhatikan: a). factor eksternal seperti perlunya harmonisasi dengan perjanjian multilateral (WTO), regional (ASEAN) hingga bilateral (FTA-Bilateral); b). Faktor internal seperti semakin tingginya keinginan pelaku usaha untuk mendapat pelayanan promosi perdagangan di luar negeri, pembinaan ekspor dan tata niaga impor. Kehadiran Undang-Undang tentang Perdagangan harus bersifat umum karena tata cara akan lebih banyak diterjemahkan oleh Peraturan Pemerintah.”

III. Sektor Pendidikan Merupakan Salah Satu Sektor dari Pelbagai Perjanjian Perdagangan Internasional

Di era global ini masyarakat internasional telah menyepakati adanya perdagangan dunia yang bebas (*free trade*). Sebagaimana telah diuraikan, perdagangan bebas ini didasarkan pada perjanjian baik bilateral, regional maupun multilateral.

Perdagangan antar negara meliputi barang (*goods*), jasa (*services*) dan hal-hal yang terkait dengan kekayaan intelektual (*trade related intellectual property*).

Di bidang jasa banyak yang disepakati antar negara agar pasar di suatu negara dibuka di mana salah satu di antaranya adalah jasa pendidikan. Jasa pendidikan disini tentu bukan jasa pendidikan yang disediakan oleh negara. Jasa pendidikan yang dimaksud adalah jasa pendidikan yang bersifat komersial di berbagai tingkatan.

Oleh karenanya tidak heran bila dalam UU Perdagangan khususnya Pasal 4 ayat (2) huruf (d) jasa pendidikan merupakan jasa yang perlu diatur perdagangannya.

Maksud dari jasa pendidikan perlu diatur perdagangannya karena selain jasa pendidikan merupakan jasa yang berada dalam domain kewajiban negara, namun jasa pendidikan telah lama dikomersialkan. Bahkan jasa pendidikan yang bersifat komersial juga diminati oleh para pelaku dari luar negeri.

Oleh karenanya dalam berbagai perjanjian internasional di bidang perdagangan jasa pendidikan masuk dalam jasa yang harus dibuka.

Tentu bila jasa pendidikan dibuka untuk para pelaku usaha dari negara lain maka pemerintah perlu mengaturnya. Disini makna penting dari Pasal 4 ayat (2) huruf (d) di mana dibukanya jasa pendidikan bagi pelaku usaha dari negara lain bukan berarti pelaku usaha tersebut bisa semaunya memasuki jasa pendidikan di Indonesia. Pemerintah tentu mempunyai kewenangan untuk mengatur pelaku usaha dari luar negeri ketika hendak memasuki jasa pendidikan di Indonesia.

Inilah yang dimaksud dengan “Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi: ... d. Jasa Pendidikan”.

IV. Dampak Bila Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang Merupakan Kewajiban dalam Perjanjian Internasional Dibatalkan

Menjadi pertanyaan bagaimana dampak bila Mahkamah Konstitusi ternyata membatalkan pasal yang merupakan hasil transformasi dari suatu perjanjian internasional? Apa yang menjadi konsekuensi hukumnya?

Pertama bila MK membatalkan instrument ratifikasi maka konsekuensinya adalah Indonesia harus keluar dari perjanjian internasional yang telah diikuti. Padahal untuk keluar dari suatu perjanjian internasional bukanlah hal yang mudah.

Tidak mudah karena ada perjanjian internasional yang tidak mengatur tentang pengunduran diri (*withdrawal*) sebagai negara anggota. Sebagai contoh dalam ACFTA tidak diatur ketentuan tentang pengunduran diri.

Kalaupun ada pasal yang mengatur tentang pengunduran diri, pengunduran diri dari keanggotaan suatu perjanjian internasional juga tidak sesederhana yang diatur dalam *withdrawal clause*.

Secara sosiologis akan ada tekanan terhadap negara yang akan mengundurkan diri. Tekanan dari negara-negara anggota lain agar tidak suatu negara tidak mengundurkan diri kerap dilakukan. Sebagai contoh ketika Korea Utara hendak keluar dari *Non Proliferation Treaty* maka negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang dan lain-lain berupaya agar Korea Utara tidak melakukannya.

Kedua, bila MK ternyata membatalkan pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan yang merupakan hasil transformasi suatu perjanjian internasional maka konsekuensinya adalah Indonesia dianggap oleh negara lain tidak melaksanakan kewajibannya. Bila ini terjadi maka Indonesia berpotensi untuk dipermasalahkan oleh negara anggota lainnya.

Perlu diingat juga ketentuan Pasal 27 Konvensi WIna 1969 tentang Traktat (Vienna Convention on The Law of Treaties 1969), meski Indonesia bukan negara peserta, menyebutkan bahwa,

“A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty”

Sehingga Indonesia tidak bisa mengatakan kepada negara anggota suatu perjanjian internasional di bidang perdagangan bahwa Indonesia tidak dapat menjalankan kewajibannya karena MK telah membatalkan suatu ketentuan hukum nasionalnya.

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah menghadirkan dua orang ahli untuk didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2019 yaitu **Prof. Dr. H. Fasli Jalal, Ph.D.**, dan **Prof. Dr. Ki Supriyoko, M.Pd.**, yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

Ahli yang diajukan Mahkamah

1. Prof. Dr. H. Fasli Jalal, Ph.D.

Salah satu tujuan negara kita ini dimerdekakan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan hal itu adalah dasar dari adanya negara Indonesia. Dan undang-undang turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 di bidang pendidikan sudah dilaksanakan di beberapa periode, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan juga turunan dari undang-undang itu diadakan lagi Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam undang-undang turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 ini, dinyatakan bahwa pendidikan adalah layanan yang wajib bagi negara untuk menyediakan. Kita sadar untuk menjangkau semua anak bangsa yang perlu mendapatkan pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan pemerintah. Karena itu, Indonesia memilih jalan pada tahun 1984 sesudah adanya Repelita Pertama Tahun 1979 bahwa negara mulai membebaskan warga bangsa yang masuk pendidikan 6 (enam) tahun dari segala biaya, itu ditanggung penuh dari pemerintah.

Kemudian sesuai dengan perkembangan, 10 tahun sesudah itu, pemerintah sudah berhasil dengan wajib belajar 6 (enam) tahun, dinaikkan menjadi wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan kembali untuk jenjang SD dan SMP, semua dibebaskan dari biaya dan biayanya ditanggung oleh pemerintah, baik negeri maupun swasta. Untuk swasta tidak semua biaya ditanggung, namun gurunya yang bersertifikat dijamin oleh negara dan kemudian semua anak didik mendapatkan biaya operasional yang sama, tidak beda antara negeri dengan swasta, tanda bahwa pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan untuk kepada semua anak bangsa.

Dalam perjalanan, sekarang sedang didiskusikan sudah perlukah Indonesia menuju kepada wajib belajar 12 (dua belas) tahun, yaitu ke jenjang tingkat sekolah lanjutan atas. Karena undang-undangnya belum ada dan dalam Undang-Undang

Sisdiknas baru dinyatakan wajib belajar adalah 9 (sembilan) tahun, maka pemerintah melaksanakan wajib belajar, pendidikan universal 12 (dua belas) tahun. Sedang ada pemikiran dari berbagai pihak bahwa ini mungkin perlu dimasukkan dalam undang-undang, apakah itu revisi dari undang-undang yang ada ataupun perbaikan membuat undang-undang yang baru, itu sedang dipertimbangkan.

Sementara untuk pendidikan tinggi, memang belum dikatakan sebagai bagian dari wajib belajar, tetapi merupakan bagian dari layanan pendidikan menjadi kewajiban negara untuk mengelolanya di dalam satu sistem pendidikan nasional.

Karena di Indonesia pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui sekolah-sekolah negeri dan ada pelayanan pendidikan yang dilakukan melalui sekolah-sekolah swasta, maka untuk negeri jelas yang memilikinya adalah Pemerintah dan prinsipnya semua ditanggung oleh Pemerintah. Sementara yang untuk swasta, dia harus berada di bawah yayasan dan prinsip dari yayasan itu adalah nirlaba. Bagaimanapun bentuk pengelolaannya, di manapun jenjangnya, berapa pun mahal atau murah biaya pendidikan, tapi semuanya bentuk nirlaba. Artinya boleh ada kelebihan daripada pemasukan dibandingkan dengan pengeluaran. Tapi tidak boleh dikeluarkan dari sistem pendidikan, dikembalikan semuanya kepada pengelolaan pendidikan itu sendiri. Apakah dalam bentuk investasi baru, memberikan peningkatan kemampuan daripada para pengelola, termasuk memberikan beasiswa, tapi uang itu kalau ada kelebihan, kembali 100% kepada pelayanan pendidikan itu sendiri karena itulah prinsip nirlaba.

Memang ada keinginan di bawah bendera WTO, bagaimana agar pelayanan pendidikan Indonesia juga terbuka dan Indonesia sudah memilih meratifikasi aturan WTO, tetapi di dalam penjelasannya walaupun ada perguruan tinggi asing yang masuk ke Indonesia, mereka harus bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat dan prinsip dari pengelolaannya tetap nirlaba.

Jadi, tidak diragukan lagi bahwa prinsipnya nirlaba ini dimulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena pendidikan ini layanan yang menjadi kewajiban negara, hak setiap warga negara untuk dapat pendidikan. Kalau bisa, semuanya nanti ditanggung negara, tapi sesuai dengan kemampuan negara dilakukan bertahap. Dimulai sejak wajib belajar 6 (enam) tahun, naik ke 9 (sembilan) tahun,

dan mudah-mudahan sekarang mendekati 12 (dua belas) tahun, dan mudah-mudahan nanti dengan dimulainya beberapa beasiswa, seperti beasiswa Bidikmisi yang diberikan secara besar-besaran oleh Pemerintah, itu tanda awal bahwa di pendidikan tinggi pun pada akhirnya tanggung jawab negara itu makin besar.

Di negara Republik Indonesia ini, pendidikan adalah layanan publik dilakukan oleh negara dalam satu sistem, di mana prinsipnya nirlaba dan tidak bisa dibagi-bagi dalam pemahaman yang lain. Dan untuk itu, negara hadir, baik di tingkat yang paling awal sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Dalam konteks itulah, sangat penting kita tetap menjaga agar prinsip-prinsip nirlaba di dalam pelaksanaan pendidikan ini tetap berjalan di manapun. Dan kemudian kita tahu bahwa akses pendidikan kita sekarang untuk wajib belajar 9 (sembilan) tahun sudah hampir 100%, sementara untuk 12 tahun baru sekitar 80% lebih, dan untuk pendidikan tinggi masih sekitar 35%.

Jadi, memang kehadiran negara sangat diperlukan, tapi peran swasta juga sangat besar. Dan untuk kehadiran swasta ini memang tetap prinsip nirlaba, tetapi Pemerintah juga membantu kepada pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh swasta, baik dalam bentuk bantuan dosen, maupun bantuan penelitian, maupun bantuan peningkatan mutu, dan berbagai bantuan yang lain. Tanda bahwa negara hadir untuk membantu pelayanan yang tidak dilakukan oleh negara, tapi oleh swasta. Tapi karena ini adalah layanan publik, *private goods*, maka negara akan memberikan dukungannya.

Hal yang paling mendasar dari dalam kita bernegara termasuk dalam pendidikan tentu adalah kembali kepada Pancasila. Hal ini yang membedakan Indonesia mengelola pendidikan dari negara lain. Karena kita ingin ada unsur keberagaman karena ada Pasal 1, ada unsur persatuan, ada unsur demokrasi dan kerakyatan, dan ada unsur keadilan sosial. Jadi, dalam konteks itu, walaupun ada nanti orang yang melakukan pendidikan dari luar seandainya sekarang sudah dimungkinkan dengan aturan yang dibuat tadi itu, tetapi sistem pendidikan tetap menjaga bahwa mereka pertama nirlaba tidak bisa ditawar, kalau ini dilanggar ada sanksi hukumnya.

Yang kedua, kurikulum wajib, mereka harus masukkan kurikulum yang kita sebut dengan *civic education*, yaitu kewarganegaraan, bahasa, dan agama harus masuk. Jadi, selain dari prinsip nirlaba, minimal 3 kurikulum ini wajib, selanjutnya

mereka bisa membawa kurikulum apa yang mereka rasa pantas untuk bidang ilmu itu dan atraktif untuk ditawarkan di Indonesia.

Jadi tidak mungkin sistem pendidikan menghindar dari tugas pendidikan untuk selain membangun akhlak, karakter, dan wawasan kebangsaan. Jika di dalam pelaksanaan pendidikan yang kerja sama dengan asing, tidak memasukkan hal itu maka tidak akan keluar izinnya. Dan izin itu ditetapkan oleh Menteri Pendidikan. Karena sistem pendidikan hanya satu, dan diatur oleh menteri, dan menteri itu adalah satu menteri, yaitu menteri yang mengurus pendidikan. Kalau dulu hanya satu, sekarang dua. Menteri Pendidikan yang mengurus pendidikan dasar dan satu lagi Menteri Pendidikan yang mengurus pendidikan tinggi.

Jadi untuk itu, tetap pemerintah akan masuk dengan konsep kurikulum akan dikontrol, prinsip nirlaba, dan jumlah-jumlah dosen pun diatur. Jadi dosen-dosen yang seharusnya pantasnya orang Indonesia, itu tidak boleh dibawa. Dan tenaga kependidikan pun dikontrol sesedikit mungkin boleh dari luar. Sampai sekarang belum satu pun perguruan tinggi luar negeri yang masuk ke Indonesia, apalagi kita kunci lagi bahwa mereka harus bekerja sama dengan yayasan di Indonesia. Karena waktu itu kita belum melihat kemungkinan kerja samanya langsung dengan pendidikan negeri, tetapi kalau mereka masuk dengan pendidikan swasta, dan mereka harus bekerja sama dengan pengelola pendidikan/yayasan, dan di sini seharusnya yang menjadi *partner* mereka itu yang menguasai bagian Indonesia, yang juga wawasan kebangsaan dan nasionalismenya untuk menjaga marwah negara.

Mengapa ada ketentuan pidana karena ingin tegas supaya tidak ada upaya yang memainkan aturan. Jika tertangkap tidak melaksanakan unsur nirlaba akan langsung dipidana 10 tahun. Hal ini untuk menjaga agar prinsip-prinsip dari pendidikan Indonesia untuk memberikan yang terbaik kepada warga bangsa.

2. Prof. Dr. Ki Supriyoko, M.Pd.

Ahli bekerja di Taman Siswa di mana Ki Hajar Dewantara berasal. Ahli pernah ditugaskan sebagai Rektor Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Dari pesan-pesan Ki Hajar yang kami pelajari dan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, beliau menyatakan bahwa pendidikan itu murni layanan, sama sekali bukan transaksi. Oleh karena itu, beliau sudah mencontohkan ketika beliau masih hidup, anak-anak sekitar taman siswa yang sekarang ada di Jalan Taman Siswa

Yogyakarta, siapa pun boleh mengikuti pendidikan yang mulai dirintis pada tahun 1922.

Ki Hajar sangat menekankan bahwa pendidikan itu tujuannya dua. *Pertama* adalah budi pekerti. *Kedua* ialah mengembangkan intelektualitas zaman, itu istilahnya. Jadi antara personalitas dan intelektualitas dengan pendekatan kekeluargaan. Yang dimaksud pendekatan kekeluargaan adalah di dalam perguruan, baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi, maka guru, dosen, itu dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Sedangkan siswa, mahasiswa, itu dianggap sebagai anak sendiri. Antara mahasiswa, antara siswa seperti kakak-beradik. Jadi, kekeluargaan di sini bukan nepotisme, tetapi *family atmosphere*, itu yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara.

Kalau pun harus membayar, pada praktiknya dibayar semampunya. Bagi anak yang tidak mampu, biayanya sangat ringan. Bagi anak yang mampu, biayanya lebih banyak. Tetapi itu sama sekali bukan jasa yang diperdagangkan, tetapi jika ada kelebihan, itu dikembalikan untuk memberikan pelayanan kepada anak didik.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga sudah jelas bahwa di sana disebutkan di dalam Pembukaan Alinea Keempat, ini tujuan kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Pasal 31 dan Pasal 28C telah jelas bahwa warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Itu bisa terjadi kalau pendidikan itu merupakan layanan. Siapa yang melayani? Di situ juga jelas, yang melayani adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, di sana juga disebutkan bahwa bentuk dari lembaga pendidikan itu adalah lembaga nirlaba. Boleh mendapat keuntungan, tetapi keuntungan itu dikembalikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Bahkan di dalam Undang-Undang Sisdiknas juga disebutkan, "Setiap warga negara mempunyai hak sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu." Oleh karena itu, saya kira di sini sangat jelas bahwa pendidikan itu bentuknya adalah layanan, sesuatu layanan yang sulit untuk diperdagangkan. Layanan itu pengabdian, loyalitas diperlukan,

pembentukan karakter itu sangat diperlukan dan itu memang tujuan utama dari pendidikan.

Bahwa budaya asing itu masuk, itu tidak bisa ditolak. Dan ini sudah lama sekali diantisipasi oleh Ki Hadjar Dewantara. Oleh karena itu, datangnya aturan-aturan dari WTO, sekarang ada MEA, dan sebagainya harus ditanggapi secara cerdas dan tepat. Ki Hajar pernah berpesan melalui teori Tri-kon. Kon yang pertama itu, kontinuitas, kon yang kedua itu konvergensi, kon yang ketiga itu konsentrisitas. Kontinuitas itu, artinya kita melanjutkan budaya-budaya kita sendiri. Berbudi pekerti luhur, sopan, menghargai orang lain, dan sebagainya, itu adalah kekhasan budaya kita, ini tidak boleh hilang. Tetapi yang kedua, konvergensi, kita tidak boleh menutup hadirnya budaya asing. Jadi kalau ada perguruan tinggi dari luar menawarkan kepada kita, tidak perlu langsung ditolak asalkan memenuhi kon yang ketiga, yaitu konsentrisitas. Artinya, budaya mereka yang datang di negara kita harus bisa bersatu padu dengan budaya kita. Menimbulkan budaya baru yang itu positif konstruktif, khususnya untuk bangsa Indonesia. Tetapi kalau kehadiran mereka itu menghanyutkan budaya kita, itulah yang harus kita tolak.

Yang kedua, sejauh mana pengendalian kebijakan pemerintah kepada pendidikan di Indonesia? sekarang ini kalau di tingkat sekolah itu tidak perlu dikhawatirkan karena hampir sekolah di Indonesia itu mau-tidak mau harus mengikuti kurikulum yang diwajibkan oleh pemerintah. Dari kurikulum itu banyak sekali pengendalian yang sebetulnya dilakukan oleh pemerintah. Kalau ada sekolah yang "aneh-aneh," itu akan sangat mudah dikendalikan. Justru pengendaliannya itu kami merasakan di lapangan itu agak terlalu ketat. Sebab kalau terlalu ketat pengendaliannya itu dikhawatirkan kreativitas yang ada di lapangan itu justru kurang berkembang.

Apakah pendidikan itu komoditas atau bukan, menurut ahli tergantung dari cara pandang. Tetapi prinsip bahwa pendidikan itu pelayanan, tidak dapat diubah karena kita memang melayani masyarakat sesuai dengan pesan Undang-Undang Dasar 1945.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512, selanjutnya disebut UU 7/2014) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:

.....

d. Jasa pendidikan,”

2. bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai perorangan warga negara Indonesia yang masih berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Atmajaya Yogyakarta;
3. bahwa menurut anggapan Pemohon hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 karena tidak ada batasan mengenai jasa pendidikan apakah seluruh jasa yang terkait dengan pendidikan, yaitu pendidikan formal, nonformal, informal maupun jasa penunjang pendidikan. Tanpa ada batasan tersebut, menurut Pemohon, jasa pendidikan menjadi bagian dari komoditas perdagangan yang berpengaruh pada proses penyelenggaraan pendidikan sehingga pendidikan menjadi mahal;
4. bahwa menurut Pemohon, jika jasa pendidikan tidak menjadi komoditas perdagangan, niscaya kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi sebab pendidikan akan tetap menjadi *public goods* yang diselenggarakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika Permohonan ini dikabulkan maka akan ada kejelasan mengenai mana jasa pendidikan yang bisa dan tidak bisa diperdagangkan. Dengan demikian, maka kerugian konstiusional Pemohon tidak akan terjadi lagi.

Berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan Pemohon perihal kerugian hak konstitusionalnya, telah ternyata bahwa hal itu berkelindan dengan pokok permohonan sehingga perihal kedudukan hukum Pemohon baru akan diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Oleh karena itu, kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan.

[3.6] Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum Pemohon dipertimbangkan bersama pokok

permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma UU 7/2014 yang dimohonkan pengujian, sebagaimana telah disebutkan pada Paragraf **[3.5]** angka 1, bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi sebagai berikut:

1. bahwa, menurut Pemohon, dengan berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 menimbulkan ketidakpastian hukum, karena keseluruhan jasa pendidikan menjadi komoditas perdagangan dan mengabaikan tujuan pendidikan di Indonesia karena tidak memberikan definisi dan ruang lingkup jasa pendidikan yang bisa diperdagangkan sehingga bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. bahwa, menurut Pemohon, Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 menjadikan jasa pendidikan sebagai komoditas perdagangan yang membuat pendidikan sebagai barang privat (*private goods*) sehingga berpotensi melepaskan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945;
3. bahwa, menurut Pemohon, dengan berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 maka terjadi dualisme sistem pendidikan di Indonesia yaitu berdasarkan rezim UU 20/2003 (Sisdiknas) dengan UU 7/2014 (Perdagangan), yang memunculkan konflik antara tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan dan perdagangan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22. Pemohon juga mengajukan dua orang ahli yaitu Prof. Dr. Hafid Abbas dan Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum yang telah didengar keterangannya pada sidang pleno tanggal 8 April 2019 dan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 15 Mei 2019 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan tanggal 8 April 2019 dan membaca keterangan tertulis dari yang bersangkutan (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden (Pemerintah) dalam sidang tanggal 27 Maret 2019 dan membaca keterangan tertulis dari yang bersangkutan. Mahkamah telah pula membaca tambahan keterangan tertulis yang merupakan jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dalam persidangan yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2019. Selain itu Mahkamah juga telah mendengar keterangan ahli yang diajukan Presiden (Pemerintah), yaitu Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D, pada sidang tanggal 22 April 2019 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan 2 (dua) orang ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, yaitu Prof. Dr. H. Fasli Jalal, Ph.D., dan Prof. Dr. Ki Supriyoko, M.Pd pada sidang tanggal 7 Mei 2019 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti surat/tulisan, mendengar dan membaca keterangan ahli, dan membaca kesimpulan yang diajukan Pemohon, mendengar dan membaca keterangan DPR, mendengar dan membaca keterangan dan kesimpulan Presiden (Pemerintah) serta membaca dan mendengar keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi, maka sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan tujuan bernegara Indonesia, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan ini menjadi penegasan atas jaminan hak pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Pendidikan merupakan salah

satu hak yang sangat mendasar dan oleh karenanya ditegaskan pula dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar dan negara diwajibkan membiayai pendidikan dasar dimaksud. Untuk menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan tersebut UUD 1945 juga memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945;

2. bahwa selain itu, negara, dalam hal ini pemerintah, diwajibkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Dengan kata lain, Konstitusi memerintahkan negara, dalam hal ini pemerintah, untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk bangsa yang cerdas seutuhnya bukan hanya berilmu pengetahuan namun juga bertujuan membentuk karakter bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkan hal yang telah digariskan dalam Konstitusi maka urusan sistem pendidikan nasional diatur dengan Undang-Undang;
3. bahwa terkait dengan pertimbangan angka 2 di atas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) menjadi undang-undang yang mengatur secara komprehensif perihal pendidikan baik mengenai dasar, fungsi, dan tujuan; prinsip penyelenggaraan dan pengelolaan; jenis pendidikan; jenjang pendidikan; jalur pendidikan; kurikulum; hubungan antara lembaga pendidikan, peserta didik, orang tua, masyarakat dan pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan; termasuk di dalamnya juga mengatur mengenai sanksi pidana. Kemudian untuk pengaturan mengenai pendidikan pada strata yang lebih tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012). Dengan pengaturan secara komprehensif demikian maka UU 20/2003 dan UU 12/2012, beserta seluruh peraturan pelaksanaannya merupakan satu paket regulasi sistem pendidikan nasional yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dalam upaya memenuhi hak konstitusional warga negara atas pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945;

4. bahwa masih sejalan dengan tujuan bernegara lainnya yang diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum maka salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan dimaksud adalah dengan pembangunan di bidang ekonomi. Dalam konteks demikian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) diperlukan antara lain peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan luasnya lapangan pekerjaan. Salah satu aspek yang dapat menjadi tolok ukur terjadinya pertumbuhan ekonomi adalah kegiatan perdagangan, baik perdagangan barang maupun jasa;
5. bahwa dalam kaitan dengan kegiatan perdagangan yang dimaksudkan untuk menggerakkan roda perekonomian dalam rangka memajukan kesejahteraan umum maka pelaksanaan kegiatan perdagangan dimaksud tetap berada dalam batas-batas konstitusional sejalan dengan kerangka demokrasi ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, asas utama kegiatan perdagangan sebagaimana termaktub dalam UU 7/2014 adalah kepentingan nasional [Pasal 2 huruf a UU 7/2014] dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional [Pasal 3 huruf a UU 7/2014];
6. bahwa dimasukkannya jasa pendidikan sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014, penyelenggaraan kegiatan jasa pendidikan tersebut harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah ditentukan dalam UU 20/2003 beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia [vide Pasal 64 UU 20/2003]. Demikian pula terhadap lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat saja menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia [vide Pasal 65 ayat (1) UU 20/2003]. Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan

bagi peserta didik Warga Negara Indonesia [vide Pasal 65 ayat (2) UU 20/2003]. Selain itu ditentukan pula bahwa penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia [vide Pasal 65 ayat (3) UU 20/2003]. Oleh karenanya, kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Pasal 65 ayat (4) UU 20/2003];

7. bahwa sementara itu dalam konteks pendidikan tinggi, prinsip yang telah digariskan dalam ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 UU 20/2003 dikuatkan kembali dalam UU 12/2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perguruan tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan salah satu kewajibannya adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berprinsip nirlaba [vide Pasal 90 ayat (4) huruf b UU 12/2012]. Prinsip nirlaba memang tidak diberikan penjelasan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 90 ayat (4) huruf b UU 12/2012, namun dengan merujuk pada ketentuan pasal lain dalam UU 12/2012 yang mengatur mengenai pendirian perguruan tinggi, khususnya Pasal 60 ayat (2) UU 12/2012 ditentukan dengan tegas bahwa "Perguruan Tinggi Swasta (PTS) didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri". Prinsip nirlaba dimaksud dijelaskan dalam Penjelasan pasal *a quo* adalah "prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan Pendidikan";
8. bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, *in casu* pendidikan tinggi negeri atau swasta, dengan sendirinya harus mendasarkan pada ketentuan yang mengatur mengenai Sistem Pendidikan Nasional sebagai satu-satunya sistem yang mengatur penyelenggaraan pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.12]** di atas, terhadap dalil-dalil Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Pemohon mendalilkan dengan berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 menimbulkan ketidakpastian hukum, karena keseluruhan jasa pendidikan menjadi komoditas perdagangan dan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 mengabaikan tujuan pendidikan karena tidak memberikan definisi dan ruang lingkup jasa pendidikan yang bisa diperdagangkan sehingga bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf **[3.12]**, untuk memahami secara komprehensif pengertian jasa pendidikan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 tidaklah dapat dilepaskan dari UU 20/2003 dan UU 12/2012 yang pada prinsipnya menentukan penyelenggaraan pendidikan bersifat nirlaba yang artinya tidak mencari laba atau keuntungan. Andaiapun terdapat sisa hasil usaha atas penyelenggaraan pendidikan tersebut harus dikembalikan atau diinvestasikan kembali ke perguruan tinggi yang bersangkutan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan. Dalam hal ini, sekalipun pendidikan disebut “komoditas” namun perdagangan jasa pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak untuk mencari keuntungan atau laba karena UU 20/2003 dan UU 12/2012 yang mengatur mengenai sistem pendidikan nasional telah menegaskan dengan jelas tanpa ada tafsir yang lain bahwa penyelenggaraan pendidikan bersifat nirlaba [vide Pasal 53 ayat (3) UU 20/2003, Pasal 60 ayat (2), Pasal 63 huruf c, dan Pasal 90 ayat (4) UU 12/2012];

Selain itu, meskipun dikategorikan sebagai “komoditas”, jasa pendidikan tersebut tetap harus mengacu pada dan tidak boleh dilepaskan dari prinsip dasar upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya, dimasukkannya jasa pendidikan sebagai jasa yang dapat diperdagangkan bukan berarti harus diperdagangkan. Negara tetap memiliki kekuasaan untuk menilai dan menentukan jasa pendidikan yang bagaimana yang dapat diperdagangkan tanpa melanggar Konstitusi.

[3.13.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 menjadikan jasa pendidikan sebagai komoditas perdagangan yang membuat

pendidikan sebagai barang privat (*private goods*) sehingga berpotensi melepaskan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pendidikan dalam kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah adalah tergolong *public goods* di mana negara tidak bisa melepas perannya untuk mengatur dan memberikan arah kebijakan sistem pendidikan nasional. Selain itu, sifat pendidikan yang harus bisa diakses oleh seluruh warga negara (*accessible*) merupakan alasan mengapa pendidikan tergolong sebagai *public goods*. Dalam hal ini, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-III/2005, bertanggal 19 Oktober 2005 halaman 58, yang menyatakan, “... *Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya sebatas kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi tetapi menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut. Karena demikian pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, menyebabkan pendidikan tidak hanya semata-mata ditetapkan sebagai hak warga negara saja, bahkan UUD 1945 memandang perlu untuk menjadikan pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara. Agar kewajiban warga negara dapat dipenuhi dengan baik maka UUD 1945, Pasal 31 ayat (2), mewajibkan kepada pemerintah untuk membiayainya.*” Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Maret 2010, dipertimbangkan, “...*sistem pendidikan nasional bukan semata hanya mengatur penyelenggaraan kesekolahan belaka. Bidang pendidikan terkait dengan hak asasi lain yaitu, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan bagi anak, pendidikan merupakan bagian hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sejauh hidup tidak hanya dimaknai sebagai masih bisa bernafas, tetapi juga hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak atau berkualitas sesuai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab*”.

Pertimbangan Mahkamah yang demikian semakin menunjukkan peran sentral negara dalam pendidikan tidak dapat dikurangi dan dialihkan. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 yang menjadikan jasa pendidikan sebagai jasa yang dapat diperdagangkan, menurut Mahkamah tidak serta-merta membuat pendidikan dijadikan sebagai *private goods*;

Dengan adanya ketentuan yang memasukkan pendidikan ke dalam ruang lingkup jasa yang dapat diperdagangkan, tidak membuat pemerintah melepaskan diri dari tanggung jawabnya, karena sebagai jasa yang dapat diperdagangkan, jasa pendidikan penyelenggaraannya terikat dan tunduk dengan seluruh regulasi pendidikan nasional yang harus menjadi acuan dalam penyelenggaraannya. Sebagaimana dalam perdagangan barang atau jasa lainnya, negara dapat membuat perlindungan hukum atau proteksi dengan instrumen regulasi dalam hal ini bidang kependidikan yang memberi pedoman dan panduan untuk menyelenggarakan pendidikan;

[3.13.3] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan dengan berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 maka terjadi dualisme sistem pendidikan di Indonesia yaitu berdasarkan rezim UU 20/2003 (Sisdiknas) dengan rezim UU 7/2014 (Perdagangan), yang memunculkan konflik antara tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan dan perdagangan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa regulasi perdagangan dalam hal ini UU 7/2014 tidaklah berdiri sendiri, namun berkait erat dengan peraturan perundang-undangan lain, *in casu* UU 20/2003. Sebagai satu sistem pendidikan nasional seharusnya menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Arah kebijakan pendidikan dan batasan-batasan yang digariskan dalam pengelolaan pendidikan nasional telah diatur secara komprehensif dalam UU 20/2003 beserta UU 12/2012 yang dilengkapi dengan peraturan pelaksana lainnya yang menjadi regulasi pendidikan nasional yang harus ditaati oleh siapapun yang berkepentingan dengan pendidikan nasional di Indonesia;

Sekalipun jasa pendidikan dapat diperdagangkan, namun pendidikan tidak tunduk pada rezim perdagangan sehingga tetap berada dalam rezim sistem pendidikan nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitan dengan jasa pendidikan, secara tegas Pasal 53 ayat (3) UU 20/2003 menyatakan bahwa badan hukum pendidikan berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Dengan demikian, meskipun jasa pendidikan dapat diperdagangkan menurut Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 dalam penyelenggaraannya tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip pengelolaan dalam sistem pendidikan nasional, khususnya prinsip nirlaba, sebagaimana diatur dalam UU 20/2003 dan UU 12/2012.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, Pasal 37 dan Pasal 38 UU 20/2003 telah menentukan pula kurikulum penyelenggaraan pendidikan, sehingga semua penyelenggara pendidikan, termasuk lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia, kurikulum yang diajarkan harus disesuaikan dengan UU 20/2003 yang pada pokoknya kurikulum dimaksud memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Pengaturan kurikulum yang demikian dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang tidak hanya menasar peningkatan pemahaman ilmu pengetahuan, namun juga membentuk karakter anak bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.14] Menimbang bahwa meskipun telah ternyata dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum namun oleh karena kedudukan hukum Pemohon belum dipertimbangkan oleh Mahkamah, sebagaimana disebutkan dalam Paragraf **[3.6]**, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. bahwa norma UU 7/2014 yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* adalah Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014, yang selengkapnyanya menyatakan "Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi: ... d. Jasa Pendidikan". Dengan berlakunya norma *a quo* Pemohon beranggapan telah mengalami kerugian spesifik (khusus) dan aktual dalam bentuk tingginya harga penyelenggaraan jasa pendidikan tinggi, secara khusus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Secara faktual, Pemohon menerangkan bahwa sebagai bagian dari masyarakat kurang mampu tidak bisa langsung mengecap pendidikan tinggi karena Pemohon harus bekerja dan menabung selama 7 tahun baru bisa memiliki cukup uang untuk mendaftar ke Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Karena, biaya pendidikan di Universitas Atma Jaya

Yogyakarta mengalami kenaikan signifikan dari tahun ke tahun [vide bukti P-9 dan bukti P-10]. Kondisi ini menurut Pemohon merupakan pelanggaran terhadap hak atas pendidikan yang terjangkau yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945;

2. bahwa menurut Pemohon, tingginya biaya pendidikan tinggi ini adalah akibat dari berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 yang menjadikan seluruh bentuk jasa pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Oleh karenanya menurut Pemohon, jika jasa pendidikan tidak menjadi komoditas perdagangan, niscaya kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi sebab pendidikan akan tetap menjadi *public goods* yang diselenggarakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, khususnya uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya dikaitkan dengan argumentasi Pemohon dalam pokok permohonannya, telah ternyata bahwa hingga Mahkamah tuntas memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan tidak ditemukan korelasi perihal anggapan kerugian konstitusional yang menurut Pemohon diakibatkan oleh berlakunya norma pasal *a quo*. Kalaupun benar telah terjadi kenaikan biaya pendidikan yang dianggap tinggi oleh Pemohon, Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa kenaikan biaya pendidikan tersebut disebabkan oleh berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014. Bahkan, Pemohon sendiri mengakui adanya kenaikan biaya pendidikan tidak berpengaruh secara langsung terhadap Pemohon, terlebih-lebih perguruan tinggi Pemohon, *in casu* Universitas Atma Jaya, menyediakan skema beasiswa secara penuh untuk menyelesaikan pendidikan bagi Pemohon [vide perbaikan permohonan halaman 4]. Oleh karena itu, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon, baik aktual maupun potensial, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, telah ternyata Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*. Andaiapun kedudukan hukum demikian

dimiliki, *quod non*, telah ternyata pula bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.51 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap

Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.